ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT, AUDIT INTERNAL DAN FUNGSI KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020)

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Maudi Rahmah Azzahra

No. Mahasiswa: 18312429

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT, AUDIT INTERNAL DAN FUNGSI KEPATUHAN, TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Maudi Rahmah Azzahra

No. Mahasiswa: 18312429

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Kebumen, 14 Maret 2022

Penulis

(Maudi Rahmah Azzahra)

ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT, AUDIT INTERNAL DAN FUNGSI KEPATUHAN, TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Maudi Rahmah Azzahra

No. Mahasiswa: 18312429

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Maret 2022

Dosen Pembimbing,

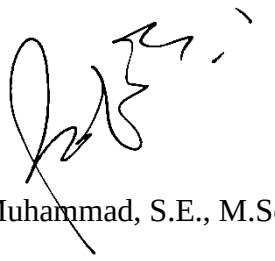

(Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT, AUDIT INTERNAL DAN FUNGSI KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020)

Disusun oleh : MAUDI RAHMAH AZZAHRA

Nomor Mahasiswa : 18312429

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 06 April 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS. .....

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"

(Al Insyirah ayat 6-8)

Sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya

Hidup ini terlalu singkat untuk mengejar sesuatu yang bukan untuk akhirat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tua, Ir. H. Sumanto dan Hj. Undari, S.E. dengan keikhlasan hati membimbing dan selalu mendoakan ananda. Tak lupa kepada Adikku yang kusayang, Raisma Nadhifa. Seluruh keluarga, guru, mentor dan sahabat-sahabat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillahirrabill'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan, terhadap Kepatuhan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020)".** Skripsi ini diajukan dalam memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini dapat selesai dengan baik dengan adanya pertolongan Allah SWT. Selain itu, penulis menerima banyak nasihat, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak selama masa studi dan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan.
2. Bapak Ir. Sumanto dan Ibu Undari, S.E., selaku kedua orang tua yang selalu membimbing dan berdoa tiada henti, memberikan motivasi, kasih sayang,

nasihat dan dukungan dalam segala hal, sehingga penulis dapat menjalani studi dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

3. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan serta waktu yang sangat bermanfaat dalam kelancaran penulisan skripsi penulis.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Jaka Sriyana., S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Reny Lia Riantika, S.E., M.Sc., Ak. atas bimbingan, pembelajaran, serta pengalaman selama menjadi asisten dosen dan seluruh dosen dan staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga.
8. Raisma Nadhifa, selaku adik kandung yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman “Sisterfillah” (Anita Putri Kumalasari, Rizki Tania Putri, Partinah) yang telah menjadi sahabat, menemani dalam suka dan duka selama studi di UII dan memberikan dukungan, doa, motivasi. Terima kasih telah menemani selama masa studi dari awal hingga akhir. Semoga Allah SWT selalu melindungi sahabat-sahabat ku dan sukses dalam dunia dan akhirat.

10. Teman-teman IC Elsa (Fathin, Ruri, Labib, Icha, Hasna, Etha, Ahsana, Nuha, Halimah, Iza dan teman-teman yang lain) terima kasih selalu mendengarkan cerita penulis dan menjadi sahabat menemani perjuangan selama ini.
11. Teman-teman Organisasi Badan Audit Kemahasiswaan UII, Marini Ayu Gifari, Azmi Farah Nisrina, Taqiyya, Malika terima kasih atas kerja sama, semangat, serta keberhasilannya serta senior kakak tingkat Mba Septi dan Mba Putri yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi.
12. Teman-teman Kelas J (Salsa, Berlian, Maya, Elsye, Anne, Wulan, dan masih banyak lagi), Elyana Irma, Della Septi, Nur Azizah terima kasih telah banyak membantu dan saling belajar bersama selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran, kritik, serta masukan sangat diperlukan agar menjadi lebih baik kedepannya. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebumen, 10 Maret 2022

Penulis

(Maudi Rahmah Azzahra)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii
Halaman Pengesahan iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi v
Halaman Motto vi
Halaman Persembahan vii
Kata Pengantar viii
Daftar Isi xi
Daftar Tabel xiv
Daftar Gambar xv
Daftar Lampiran xvi
ABSTRAK xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 11
1.3. Batasan Penelitian 12
1.4. Tujuan Penelitian 12
1.5. Manfaat Penelitian 13
1.6. Sistematika Pembahasan 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA 15
2.1 Tinjauan Pustaka 15
2.1.1 Teori Keagenan dari Persepektif Islam 15
2.1.2 Tata Kelola Perusahaan dalam Perspektif Islam 18
2.1.3 Mekanisme Tata Kelola 19
2.1.4 Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)* 30
2.1.5 Indikator Kepatuhan Syariah atau Shariah Compliance Indicator (SCI) 32

2.2 Penelitian Terdahulu 39
2.3 Literature Gap 57
2.4 Hipotesis Penelitian 59
2.4.1 Pengaruh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 59
2.4.2 Pengaruh kompetensi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 60
2.4.3 Pengaruh jumlah anggota Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 61
2.4.4 Pengaruh program kerja Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 62
2.4.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 63
2.5 Kerangka Penelitian 64
BAB III METODE PENELITIAN 65
3.1 Populasi dan Sampel 65
3.2 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 69
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 70
3.3.1 Variabel Dependen 70
3.3.2 Variabel Independen 74
3.4 Metode Analisis Data 81
3.4.1 Uji Statistik Deskriptif 81
3.4.2 Model Regresi Data Panel 82
3.4.3 Pengujian Pemilihan Model 84
3.4.4 Uji Kelayakan Model 86
3.4.4.1 Uji F 86
3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi 86
3.4.5 Uji Hipotesis 86
3.4.5.1 Uji T 86
3.4.5.2 Interpretasi Model 87
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 89

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 89
4.2 Analisis Statistik Deskriptif 92
4.3 Analisis Regresi Data Panel 95
4.4 Pemilihan Model 97
4.4.1 Uji Chow 97
4.4.2 Uji Hausman 98
4.4.3 Uji Lagarange Multiplier 98
4.5 Analisis Hasil Regresi Random Effect Model 100
4.5.1 Uji F 100
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 100
4.5.3 Persamaan Regresi Data Panel 100
4.5.4 Uji T dan Interpretasi Hasil 103
4.5.4.1 Pengaruh Jumlah Anggota DPS terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 105
4.5.4.2 Pengaruh Kompetensi AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 106
4.5.4.3 Pengaruh Jumlah Anggota AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 107
4.5.4.4 Pengaruh Program Kerja AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 108
4.5.4.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 109
BAB V PENUTUP 110
5.1 Kesimpulan 110
5.2 Implikasi Penelitian 111
5.3 Keterbatasan Penelitian 112
5.4 Saran 113
DAFTAR PUSTAKA 115
LAMPIRAN 122

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Regulasi untuk Kepatuhan Syariah di Indonesia 32

Tabel 2.2 Indikator Kepatuhan Syariah 38

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 39

Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia…….. 65

Tabel 3.2 Sampel Penelitian..... 67

Tabel 3.3 Penentuan Jumlah Sampel Penelitian 68

Tabel 3.4 Indikator Kepatuhan Syariah 72

Tabel 3.5 Klasifikasi Indikator Kepatuhan Syariah 74

Tabel 3.6 Ringkasan Definisi Operasional Variabel..... 80

Tabel 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian……..……..…89

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif..... 93

Tabel 4.3 Estimasi Hasil Regresi *Common Effects Model*..... 95

Tabel 4. 4 Estimasi Hasil Regresi Fixed Effects Model 96

Tabel 4. 5 Estimasi Hasil Regresi Random Effects Model..... 96

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow..... 97

Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman..... 98

Tabel 4. 8 Hasil Uji Lagarange Multiplier..... 99

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Pemilihan Model..... 99

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Data Panel (Random Effect Model)..... 101

Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis..... 104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian..... 122

Lampiran 2. Hasil Uji Penelitian..... 124

Lampiran 3. Contoh Identifikasi Pengukuran pada Indikator Kepatuhan Syariah pada BCAS tahun 2020 129

Lampiran 4. Scoring Indikator Kepatuhan Syariah..... 134

Lampiran 5. Identifikasi Informasi Karakteristik AI dan FK pada BMI 2020 136

Lampiran 6 Contoh Scoring Informasi Karakteristik AI dan FK 138

ABSTRAK

Tantangan Bank Syariah yang semakin berkembang mengharuskan bank syariah untuk memperkuat identitas dengan meningkatkan implementasi dari prinsip syariah. Produk dan operasional dari bank umum syariah harus memenuhi prinsip syariah yang dikenal dengan Kepatuhan Syariah. Kepatuhan Syariah memegang peran penting dalam pelaksanaan bank umum syariah dan dalam pelaksanannya tidak lepas dari tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), Audit Internal (AI) dan Fungsi Kepatuhan (FK) terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2011-2020. Karakteristik pada Dewan Pengawas Syariah diukur dengan jumlah anggota. Karakteristik Komite Audit diukur dengan frekuensi rapat. Sedangkan, karakteristik Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan diukur dengan kompetensi, jumlah anggota, dan program kerja. Kepatuhan syariah diukur menggunakan indikator kepatuhan syariah. Analisa data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan mengkombinasikan data *cross-section*, yaitu 7 Bank Umum Syariah dan data *time series*, yaitu kurun waktu 10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan jumlah anggota Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Sedangkan, jumlah anggota DPS, program kerja AI dan FK, serta frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan syariah.

Kata kunci: Jumlah DPS; Kompetensi AI dan FK; Jumlah AI dan FK, Program kerja AI dan FK; Frekuensi Rapat Komite Audit; Kepatuhan Syariah; Bank Umum Syariah di Indonesia.

ABSTRACT

The rapid challenges of Shariah Commercial Banks require strengthening their identity by improving the implementation of sharia principle. The product and operation of sharia commercial bank must fulfill the shariah principle, known as Sharia Compliance. Shariah Compliance plays an important role in Sharia Commercial Bank and needs good corporate governance in its implementation. This study aims to analyze the influence of the characteristics of the Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Internal Audit, and Compliance Function toward sharia compliance at Sharia Commercials Banks in Indonesia for the period 2011-2020. The characteristic of the Sharia Supervisory Board is measured by the number of members. The characteristic of the audit committee is measured by the frequency of meeting. Meanwhile, the characteristics of internal audit and compliance functions are measured by the competencies, the number of members, and work programs. Sharia compliance is measured by the sharia compliance indicator. The study uses panel data regression analysis by combining the cross-section data from 7 Sharia Commercial Banks, and time-series data, within 10 years. The result of this study indicates that the competencies and number of internal audit and compliance function has positive effects on sharia compliance. Meanwhile, the number of sharia supervisory boards, work programs of audit internal and compliance functions, and frequency of meetings of audit committees do not affect sharia compliance.

Keywords: The number of Shariah Supervisory Board, IA and CF work programs, IA and CF competence, frequency of meeting of audit committee, sharia compliance, Islamic Commercial Banks in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada mulanya, gagasan mengenai Bank Syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an, namun peraturan hukum yang berkaitan terhadap operasional Bank Syariah belum ada. Hingga gagasan tersebut ditindaklanjuti pada Musyawarah Nasional (IV) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga Bank Muamalat Indonesia dapat beroperasi pada tahun 1992. Dengan adanya Bank Syariah pertama di Indonesia memunculkan peraturan hukum baru mengenai hal tersebut, yaitu terdapat perubahan mengenai undang-undang perbankan menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan mengenai prinsip syariah, yaitu perjanjian antara bank dan pihak lain yang memuat kebijakan untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah (Muhammad, 2018). Perubahan undang-undang ini memberikan titik cerah bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan industri keuangan dan perbankan islam di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Pada tahun 2017, pangsa pasar bank syariah berada pada 5.78% dari industri perbankan nasional, sedangkan pada bulan September 2020 sudah mencapai 6,24%. Perkembangan bank syariah yang sangat

cepat tentunya didukung oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi dan digitalisasi yang cepat, pertumbuhan industri halal serta kesadaran muslim mengenai agama semakin besar di Indonesia. Namun, dengan pertumbuhan yang cepat pula, terdapat beberapa kondisi yang masih harus diperhatikan, seperti kurangnya diferensiasi dari model bisnis, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kurang optimal, teknologi informasi yang kurang memadai, serta indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang rendah. Berdasarkan *Islamic Banking Development Roadmap* yang dirancang oleh OJK, terdapat beberapa strategi untuk mengatasi kekurangan kondisi saat ini dan menghadapi tantangan di masa depan. Salah satu strategi yang dirancang yaitu memperkuat identitas bank syariah, yaitu dengan memperkuat implementasi dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah dan mengembangkan produk yang unik dan kompetitif sesuai prinsip syariah (OJK, 2021).

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memiliki peran penting dalam hal alokasi sumber daya, pemrosesan sumber daya, serta pemanfaatan sumber daya. Namun, secara khusus, bank syariah juga berfokus memainkan peran dalam pengelolaan sumber dana tersebut berdasarkan hukum syariah (Muhamad, 2011). Dengan melihat peraturan undang-undang yang melandasi industri perbankan syariah di Indonesia dan adanya *Islamic Banking Development Roadmap* yang dirancang oleh OJK, memberikan fokus perhatian bank syariah saat ini pada tantangan yang dihadapi, yaitu menjaga produk syariah yang sudah ada maupun mengembangkan

produk-produk syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum atau prinsip syariah yang telah disebutkan sebelumnya itu disebut dengan kepatuhan syariah.

Kepercayaan publik salah satunya bergantung pada kepatuhan syariah, sehingga kepatuhan syariah memegang kunci penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Ketidakpatuhan akan prinsip syariah ini akan berdampak buruk bagi suatu bank. Tidak hanya bank tertentu saja, tetapi dampak buruk ini juga akan dirasakan oleh seluruh industri perbankan syariah di Indonesia (OJK, 2021). Lebih lanjut, diantara banyak risiko yang dihadapi, risiko ketidakpatuhan atau risiko reputasi menjadi fokus perhatian khusus. Persaingan dan tantangan yang semakin intensif di industri perbankan menyebabkan peningkatan dari pengambilan sebuah risiko. Pengambilan risiko yang berlebihan dapat menyebabkan potensi untuk cenderung menumbangkan hukum atau standar yang berlaku sehingga ketika tindakan ini direliasasikan, risiko ketidakpatuhan akan muncul (Hellwig, 1995). Dalam penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, disebutkan bahwa pemenuhan terhadap prinsip syariah ini merupakan bagian dari pelaksanaan sistem tata kelola atau *Good Corporate Governance* atau dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban mengenai kepatuhan syariah inilah datang dari tata kelola yang baik.

Berdasarkan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) 10 – *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, sistem tata kelola syariah merupakan suatu perangkat kelembagaan dan susunan organisasi dalam lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa terdapat pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah dengan proses penerbitan pernyataan syariah yang relevan, penyebaran informasi tentang pernyataan syariah kepada personel operasional dari lembaga keuangan islam yang memantau kepatuhan pernyataan syariah di setiap level operasi dan transaksi, serta tinjauan kepatuhan syariah internal untuk memverifikasi bahwa kepatuhan syariah telah dilakukan dengan tepat dan temuannya telah dicatat oleh dewan syariah. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai kelengkapan sistem tata kelola syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu adanya fungsi tata kelola yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Direksi, fungsi kontrol yang dijalankan oleh auditor internal dan eksternal, fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh departemen kepatuhan internal syariah.

Berdasarkan *Governance Standard No. (1) Sharia Supervisory Board: Appointment, Composition and Report* dalam AAOFI (2020), Dewan Pengawas Syariah (DPS) didefinisikan sebagai suatu badan independen yang terdiri dari ahli hukum khusus dalam fiqih muamalah atau memenuhi syarat dalam mempelajari dan memiliki pengetahuan fiqih muamalah yang memiliki fungsi dalam mengarahkan, mengkaji, dan mengawasi kegiatan-kegiatan operasional maupun produk/jasa yang

terdapat dalam lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu dalam sumber lain, fungsi dari DPS terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi konsultatif. Fungsi pengawasan berhubungan pemberian persetujuan untuk produk baru, sedangkan fungsi konsultatif sebagai sarana untuk menghitung zakat dan memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah selama pelaksanaan kontrak dan transaksi (Garas & Pierce, 2010).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dapat berjalan dengan baik, salah satunya dipengaruhi oleh jumlah Dewan Pengawas Syariah. Bank syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah lebih banyak dapat memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam mensertifikasi produk keuangan sesuai dengan kepatuhan syariah (Farag dkk., 2018). Lebih lanjut, dalam penelitian Andraeny, (2021). menemukan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Akan tetapi, pada Meutia (2019) dan Muhammad (2021) mengatakan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 36 mengatur tentang jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu minimal 2 orang atau maksimal 50% dari jumlah anggota direksi.

Selain pentingnya fungsi tata kelola yang dijalankan oleh DPS pada perbankan syariah, adanya fungsi kontrol yang dijalankan oleh audit internal juga turut menjaga tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif (Committee

on Banking Supervision, 2012). Audit internal syariah harus diterapkan di bank syariah dengan tujuan untuk memenuhi maqasid shariah, menghindari kemungkinan risiko ketidakpatuhan syariah dan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan (Yaacob & Donglah, 2012). Sistem audit internal yang efektif dianggap sebagai pilar keuangan islam yang kuat karena membantu untuk mengontrol dan meminimalkan risiko keuangan dan bekerja sebagai pengontrol internal kegiatan keuangan (Algabry, Alhabshi, Soualhi, & Othman, 2020). Masalah utama yang dihadapi dalam operasional perbankan syariah adalah akuntabilitas. Hal ini berhubungan dengan operasional yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Aspek transparansi dan akuntabilitas tersebut didapatkan dengan adanya audit internal yang bekerja secara efektif (Islam & Bhuiyan, 2021). Peningkatan kepatuhan syariah datang dari penilaian independen yang dilakukan oleh audit syariah secara berkala. Selain itu, keefektifan audit syariah dalam bekerja mempunyai fungsi dalam memastikan keefektifan sistem kontrol syariah, termasuk dalam meminimalkan risiko ketidakpatuhan syariah dan dapat mempromosikan praktik syariah yang baik dalam sektor perbankan syariah (Masruki dkk., 2020).

Dalam *Governance Standard No. (3) Internal Shari'a Review* dalam AAOFI (2020) dijelaskan bahwa efektivitas audit internal syariah tercermin dalam kinerja audit syariah dalam merencanakan, melaksanakan audit, serta mendokumentasikan informasi dan temuan audit syariah. Lebih lanjut, dijelaskan mengenai kemampuan auditor internal syariah dalam membuat rekomendasi hasil audit, laporan dan tindak

lanjut serta evaluasi mengenai sejauh mana kepatuhan syariah telah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, fatwa dan pedoman yang telah ditetapkan. Adanya efektivitas kinerja audit internal syariah tidak lepas pula dari kompetensi pengetahuan yang dimiliki oleh auditor internal sebagai hasil dari pelatihan dan pengalaman (Khalid dkk., 2017). Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu tidak ada jaminan dari auditor internal syariah dalam memberikan rekomendasi yang wajar bahwa kegiatan perbankan islam mereka sesuai dengan syariah. Banyak profesional belum memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan untuk memungkinkan mereka memberi nasihat atau mengelola Lembaga Keuangan Islam secara kompeten. Jumlah yang masih relatif sedikit di beberapa lembaga ini mampu mempengaruhi efektivitas auditor internal syariah di Lembaga Keuangan Islam. Hal ini dapat ditunjang dengan sertifikasi, seperti *Certified Islamic Professional Accountant* (CIPA) dan *Certified Shariah Advisor and Auditor* (CSAA) (Khalid et al., 2018).

Karakteristik auditor internal yang lain dapat mempengaruhi efektivitas auditor internal, diantaranya jumlah auditor internal yang terdapat pada suatu lembaga dan program kerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah auditor internal yang bersertifikat masih kurang, maka hal ini juga akan mempengaruhi jumlah auditor internal yang terdapat pada suatu lembaga. Kualitas pekerjaan audit internal akan lebih tinggi ketika memiliki lebih banyak staf (Alzeban & Gwilliam, 2014). Selain itu, program kerja tercermin dalam kinerja dari auditor

internal dalam merencanakan audit, melakukan perjanjian dan mengkomunikasikan hasil audit. Faktor ini tidak hanya meningkatkan efektivitas auditor internal, tetapi juga mampu meningkatkan kredibilitas (Khalid dkk., 2017).

Berikutnya, fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh unit kepatuhan syariah dalam mendukung tata kelola perbankan syariah. Dalam *Islamic Financial Services Board* (IFSB) 10 – *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* disebutkan bahwa untuk mengembangkan kapabilitas internal, Lembaga Keuangan Syariah disarankan memiliki unit kepatuhan syariah dengan kualifikasi yang sesuai dan pengalaman yg cukup. Unit ini menjadi referensi pertama untuk masalah kepatuhan syariah sebagai penasehat yang didelegasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam menjalankan tugasnya, fungsi kepatuhan juga memiliki karakteristik yang sama dengan auditor internal. Pengetahuan yang dimaksimalkan dengan adanya training khusus berkaitan dengan fungsi yang dijalankan, serta pengalaman-pengalaman yang menunjang harus dimiliki oleh unit fungsi kepatuhan untuk menjalankan tugas dengan baik dan efektif. Karakteristik lain dalam unit kepatuhan juga telah dibahas pada penelitian sebelumnya, yaitu ukuran atau jumlah anggota fungsi kepatuhan dan program kerja menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektivitas kinerja fungsi kepatuhan. Jumlah yang lebih besar dalam suatu tata kelola organisasi ditunjang dengan pengetahuan dan keterampilan, secara kolektif akan memudahkan proses pengawasan kepatuhan syariah serta akan semakin memperluas informasi yang akan

dilaporkan bank terkait dengan pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOFI (Andraeny, 2021; Rahman dkk., 2013). Selain itu, dalam proses pengawasan, staf unit kepatuhan syariah membutuhkan program kerja yang dirancang berdasarkan tujuan dari implementasi dan jika program kerja tersebut dirancang secara efektif akan berdampak baik pada pemantauan kepatuhan syariah yang efektif (Khalid dkk., 2017).

Pelaksanaan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah tidak lepas dari peran komite audit yang menjalankan tugas dalam pengendalian internal Bank Syariah. Perwujudan dari pelaksanaan tata kelola ini dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, komite audit merupakan komite yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi untuk membantu tugas dari Dewan Komisaris. Salah satu tugas dari komite audit dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja fungsi audit internal. Berdasarkan poin inilah, komite audit memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola maupun dalam berkoordinasi dengan audit internal.

Kehadiran komite audit juga mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan (Sellami & Tahari, 2017). Salah satu faktor yang

mempengaruhi kepatuhan syariah adalah frekuensi dari rapat komite audit yang menjadi pertimbangan dalam keefektifan komite audit. Hal ini disebabkan karena anggota komite audit akan memberikan keputusan yang lebih akurat mengenai evaluasi dan pengungkapan ketika rapat berlangsung lebih sering (Greco, 2011).

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai kepatuhan syariah telah dievaluasi dan melihat berdasarkan kelemahan serta saran akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun model penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk memberikan fokus pada isu kepatuhan syariah yang berperan penting dalam industri perbankan di Indonesia serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan syariah terdapat pada variabel-variabel yang disertakan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menguji karakteristik DPS, AI dan FK, serta Komite Audit secara bersama-sama terhadap kepatuhan syariah. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas karakteristik DPS yaitu Meutia (2019); Muhammad (2021); Segarawasesa (2021); Andraeny (2021); Anton (2018); Elgattani & Hussainey (2020). Sedangkan untuk penelitian yang membahas mengenai komite audit yaitu (Andraeny, 2021; Elgattani & Hussainey, 2020; Segarawasesa, 2021; Sellami & Tahari, 2017; Yamani dkk., 2021a). Akan tetapi untuk penelitian terdahulu yang membahas mengenai AI dan FK terhadap kepatuhan syariah masih belum banyak ditemukan. Penelitian yang membahas mengenai karakteristik AI, yaitu (Alzeban, 2018; Khalid dkk., 2017;

Puspitasari & Handayani, 2020). Sedangkan penelitian yang membahas khusus mengenai FK yaitu Violita dan Harbeni (2017).

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian permasalahan di atas serta inkonsistensi pada penelitian terdahulu, judul dalam penelitian ini **"Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan terhadap Kepatuhan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah jumlah anggota DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah jumlah anggota AI dan FK berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah kompetensi AI dan FK berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah program kerja AI dan FK berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Batasan Penelitian

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh 5 variabel independen (jumlah anggota DPS, kompetensi, jumlah anggota dan program kerja pada AI dan FK, frekuensi rapat komite audit) terhadap 1 variabel dependen (Kepatuhan Syariah). Selain itu, penelitian ini dibatasi pada populasi yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2011-2020.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh program kerja AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Akademik

   Penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan atau referensi bagi para peneliti selanjutnya atau akademisi, khususnya mengenai penelitian yang menguji pengaruh karakteristik-karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Audit Internal, dan Fungsi Kepatuhan terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pada praktik kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan syariah, sehingga dapat berfokus kepada peningkatan kepatuhan syariah melalui faktor-faktor yang terdapat pada penelitian ini.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya tulis ini, penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan landasatan teori, penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian, hipotesis penelitian serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan dari Persepektif Islam

Teori Keagenan didefinisikan sebagai perjanjian kerja yang melibatkan satu atau lebih principal dengan agen untuk melakukan beberapa layanan dalam kegiatan perdagangan yang mencakup pendelegasian kebijakan pengambilan keputusan kepada agen. Dalam hal ini, principal merupakan pihak yang memiliki modal dan memberikan tanggung jawab pengelolaan modal tersebut kepada agen atau biasa disebut dengan investor. Sedangkan, agen diartikan sebagai seorang manajer yang diberikan wewenang untuk melakukan bisnis atau layanan dalam kegiatan perdagangan atas nama principal atau sebagai pihak yang mengelola sumber daya *principal*. Teori keagenan menyatakan bahwa tidak hanya manajemen atau agen yang berperan dalam hal ini untuk melindungi kepentingan investor, tetapi investor juga berperan dalam memantau perilaku manajemen untuk meminimalkan tindakan oportunistik manajemen atau agen. Tindakan oportunistik yang dimaksud dalam hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh agen dan *principal* sehingga *conflict of interest* kerap kali terjadi. Investor ingin mendapatkan tingkat pengembalian atau *return* yang tinggi. Sebaliknya,

prinsip berkelanjutan atau *going concern* ingin dimiliki oleh manajemen. Terdapat hubungan yang saling berkaitan diantara keduanya. Investor akan percaya menginvestasikan dananya ke perusahaan apabila perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Tentu dengan seperti itu, manajemen akan melakukan berbagai cara agar kinerja dinilai baik oleh investor. Adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajemen dan agen mengenai perusahaan atau informasi asimetri juga menjadi isu di dalam teori agensi ini. Karakteristik tata kelola yang baik diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan *agent* dan *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Lain halnya dengan teori agensi islam. Teori agensi islam mengajarkan bahwa hubungan kemitraan, seperti hubungan *agent* dan *principal*, mempraktikan rasa hormat, kesabaran, toleransi, dan percaya, sehingga kedua belah pihak tidak hanya mempunyai orientasi pada imbalan/hasil ekonomi, tetapi juga dalam penghargaan spiritual (berkah dari Allah). Ketika hal itu terjadi, maka praktik dari kebohongan, kecemburuan serta kosombongan dapat dihindari oleh masing-masing pihak. Dasar dari prinsip teori agensi islam terletak pada tauhid, khalifah, dan ihsan.

Masalah agensi dapat dikurangi melalui konsep persatuan yang berati adanya sikap kooperatif dan partisipasi dalam suatu organisasi yang hal ini tidak ditemukan dalam konsep teori agensi konvensional. Seorang agen atau manajemen mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban untuk

memberikan keputusan yang terbaik bagi *principal* atau investor. Kedua belah pihak dalam teori agensi islam percaya bahwa Allah memiliki pengetahuan dari setiap tindakan agen dan akan dipertanggungjawabkan kelak. Setiap tindakan atau keputusan agen akan disesuaikan dengan perjanjian yang sudah disusun dengan jelas (Shamsuddin & Ismail, 2013).

Permasalahan agensi dalam bank syariah ditemukan pada nasabah di Bahrain dan Sudan yang bersedia menarik simpanan mereka jika menemukan kasus ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (Chapra & Ahmed, 2002). Risiko reputasi menjadi lebih rumit dalam bank syariah. Ketidakpatuhan dalam bank konvensional tentunya akan merusak reputasi atau kepercayaan bank atau *principal* dan penarikan besar-besaran oleh para investor atau pemberi modal dipertaruhkan. Bank konvensional hanya akan menghadapi masalah yang timbul dari peningkatan penarikan dalam skala besar oleh depositor atau agen. Tetapi dalam konteks bank syariah, ketidakpatuhan menimbulkan bahaya yang lebih besar dan rentan terhadap kerugian yang sulit untuk diubah, seperti sensivitas terhadap agama (Muhammad dkk., 2021).

Secara umum, teori agensi konvensional mengarah pada penurunan biaya agensi dan peningkatan praktik tata kelola (Jensen & Meckling, 1976). Akan tetapi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan agensi di bank syariah lebih rumit dibandingkan dengan konvensional, maka mekanisme tata kelola yang dibutuhkan juga berbeda (Safieddine, 2009).

2.1.2 Tata Kelola Perusahaan dalam Perspektif Islam

Berdasarkan Islamic Financial Services Board (IFSB) 10 – *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, sistem tata kelola syariah merupakan suatu perangkat kelembagaan dan susunan organisasi dalam lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa terdapat pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah dengan proses penerbitan pernyataan syariah yang relevan, penyebaran informasi tentang pernyataan syariah kepada personel operasional dari lembaga keuangan islam yang memantau kepatuhan pernyataan syariah di setiap level operasi dan transaksi, serta tinjauan kepatuhan syariah internal untuk memverifikasi bahwa kepatuhan syariah telah dilakukan dengan tepat dan temuannya telah dicatat oleh dewan syariah (IFSB, 2009).

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, prinsip-prinsip dasar sebagai landasan pelaksanaan *good corporate governance* di industri perbankan, meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

Prinsip tata kelola perusahaan dari perspektif islam sedikit berbeda dengan konvensional. Dalam hal ini, tata kelola syariah didasarkan pada aspek tauhid yang mengacu pada pengakuan hak Tuhan dan tanggung jawab semua

pemangku kepentingan. Konteks tata kelola perusahaan dari perspektif islam melampui hubungan antara *agent* dan *principal* atau semua pemangku kepentingan yang terlibat, hingga sampai pada hubungan dengan Tuhan. Untuk memitigasi permasalahan agensi dalam sistem tata kelola syariah, terdapat mekanisme tata kelola syariah yang telah disesuaikan dan berkaitan dengan kepatuhan syariah.

2.1.3 Mekanisme Tata Kelola

Mekanisme tata kelola bank syariah berbeda dari tata kelola perusahaan pada umumnya, karena menyediakan struktur tata kelola khusus yang berkaitan dengan unsur kepatuhan syariah dengan penambahan beberapa unsur petugas syariah (Safieddine, 2009). Meskipun, tujuan utama dalam bank syariah adalah memaksimalkan kesejahteraan atau keuntungan ekonomi dari pemilik modal pula, tetapi terdapat kondisi untuk patuh terhadap prinsip syariah sebagai bentuk identitas bank syariah. Mekanisme yang dibentuk bertujuan untuk meyakinkan investor dan pihak pemangku kepentingan lainnya bahwa bank syariah tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang (Sulub dkk., 2020).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 2, menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* wajib dilaksanakan di setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi. Lebih lanjut pada ayat 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* diwujudkan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah (BUS), pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana, serta transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Sedangkan pada regulasi yang tertuang dalam IFSB (2009), dijelaskan melalui ilustrasi mengenai sistem tata kelola syariah dengan perbandingan institusi keuangan. Terdapat tiga fungsi tata kelola yang meliputi fungsi tata kelola yang dijalankan oleh Dewan Direksi dengan penambahan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian, terdapat fungsi kontrol dengan auditor internal syariah dan eksternal yang bertugas dalam melaksanakan fungsi ini, serta adanya fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh divisi fungsi kepatuhan.

Dalam mekanisme tata kelola syariah perbedaan itu terlihat pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang menjadi unsur penting dalam tata kelola syariah. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan syariah dalam fungsi dan aktivitasnya (Elamer dkk., 2020). Menurut *Governance Standard No. (1) Sharia Supervisory Board: Appointment, Composition and Report* dalam (AAOFI, 2020c), Dewan

Pengawas Syariah (DPS) didefinisikan sebagai suatu badan independen yang terdiri dari ahli hukum khusus dalam fiqih muamalah atau memenuhi syarat dalam mempelajari dan memiliki pengetahuan fiqih muamalah yang memiliki fungsi dalam mengarahkan, mengkaji, dan mengawasi kegiatan-kegiatan operasional maupun produk/jasa yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu dalam sumber lain, fungsi dari DPS terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi konsultatif. Fungsi pengawasan berhubungan pemberian persetujuan untuk produk baru, sedangkan fungsi konsultatif sebagai sarana untuk menghitung zakat dan memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah selama pelaksanaan kontrak dan transaksi (Garas & Pierce, 2010). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Lebih lanjut dalam BAB IV Bagian Kedua Pasal 34 disebutkan bahwa Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat bank. Detail dari tugas dan tanggung jawab DPS terutang dalam Pasal 35, antara lain: menilai dan memastikan kesesuaian prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; mengawasi proses pengembangan produk baru Bank; memberikan rekomendasi fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan fatwa pada produk baru Bank; melakukan review secara berkala atas kesusaian prinsip syariah terhadap

mekanisme penghimpunan, penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; meminta data dan informasi kepada satuan kerja Bank berkaitan dengan aspek syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah yang begitu signifikan dalam tata kelola dan kepatuhan syariah menyaratkan beberapa hal, salah satunya jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah. Selain itu, terdapat beberapa aturan mengenai komposisi dalam Dewan Pengawas Syariah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Persyaratan mengenai jumlah anggota ditetapkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dengan minimal dua orang atau maksimal 50% dari jumlah anggota Direksi. Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. Sedangkan, menurut (AAOFI, 2020d), Dewan Pengawas Syariah minimal terdiri dari 3 anggota.

Salah satu tanggung jawab dasar bank syariah adalah kepatuhan syariah, memastikan agar operasional dan pengembangan produk sesuai dengan syariah. Tanggung jawab ini dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, hal ini dapat diperkuat dengan efektivitas dari tata kelola syariah, yang terdiri dari audit internal syariah dan fungsi kepatuhan (Ajili & Bouri, 2018). Hal ini didukung pula dengan pernyataan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 52 dan 53 bahwa terdapat direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, serta fungsi audit intern yang efektif wajib diterapkan pada Bank Umum Syariah.

Efektivitas kinerja dari audit internal dan fungsi kepatuhan yang dimaksud dalam sistem tata kelola berkaitan dengan tercapainya tujuan dalam kepatuhan dan pengendalian internal yang baik (Saidu Badara & Zabedah Saidin, 2013). AAOFI *Governance Standard (GS) 11 Internal Sharia Audit* mendefinisikan audit internal sebagai bagian dari tata kelola lembaga keuangan dengan tujuan memberikan asurans kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan DPS dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sedangkan, departemen fungsi kepatuhan merupakan departemen yang memiliki tanggung jawab dalam kepatuhan syariah berkaitan dengan standar yang berlaku (AAOFI, 2020b)

Perbedaan dari kedua fungsi ini yaitu terletak pada tanggung jawab yang diberikan. Audit internal syariah bertugas menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian terkait dengan kepatuhan. Sedangkan, fungsi kepatuhan bertugas dalam proses pengawasan secara berkelanjutan terhadap kegiatan operasional bank secara keseluruhan dan lingkungan kepatuhan syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia telah diatur pada masing-masing fungsi tersebut. Fungsi Kepatuhan tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia

No 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Definisi mengenai fungsi kepatuhan dijelaskan pada peraturan tersebut yang berbunyi bahwa fungsi kepatuhan merupakan serangkaian aktivitas untuk memastikan kebijakan, prosedur, ketentuan, sistem dan kegiatan usaha yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah dan bersifat *ex-ante* (preventif). Selain itu, memastikan komitmen yang telah dibuat kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas lain telah dipatuhi.

Audit Internal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank sebagai bentuk kegiatan pemberian keyakinan atau konsultasi secara sistematis, independen, objektif melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Definisi tersebut tercantum dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Keefektifan dari fungsi audit internal syariah membantu dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan. Karakteristik yang dimiliki oleh audit internal syariah yang efektif dalam menjalankan fungsinya, meliputi kemampuan untuk menyelaraskan struktur audit internal syariah dengan dinamika operasional bank syariah, serta adanya kemampuan manajemen yang baik agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan Dewan Pengawas

Syariah. Selain itu, karakteristik yang termasuk dalam menjaga keefektifan fungsi audit internal, diantaranya latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman, serta kualifikasi profesional dari audit internal (Al-Twaijry dkk., 2003). Dalam SEBI Nomor 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS dijelaskan bahwa fungsi audit internal dan kepatuhan saling berkaitan dalam pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah di Bank Umum Syariah. Adanya keterkaitan diantara keduanya membawa pada karakteristik yang dapat diukur bersama berkaitan dalam pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah. Berikut merupakan karakteristik audit internal yang telah teridentifikasi pada beberapa penelitian terdahulu serta peraturan yang berlaku:

1. Kompetensi AI dan FK

   Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja audit internal syariah. Kemampuan dalam memahami prinsip syariah dan *Fiqh Muamalah* diperlukan dalam melakukan audit internal syariah. Secara umum kompetensi yang dimiliki yaitu mencakup pengumpulan dan pemahaman informasi, pemeriksaan dan evaluasi bukti audit, serta melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Fungsi Kepatuhan diharuskan memiliki pemahaman yang lebih dalam syariah pada umumnya dan *fiqh muamalah* pada khususnya, serta harus memiliki pemahaman tentang proses bisnis untuk menilai

berbagai transaksi (AAOFI, 2020a, 2020b). Audit yang sukses terletak pada kekuatan sumber daya manusia, seperti memiliki ahli yang kompeten dan kredibel untuk mengatur pekerjaan dan meninjau hasil atau laporan (Shafii dkk., 2010). Salah satu kompetensi dari kualifikasi profesional yang harus dimiliki audit internal syariah adalah sertifikasi, diantaranya yaitu CPA *(Certified Public Accountants)*, ACCA *(Association of Chartered Certified Accountants)*, CIA *(Certified Internal Auditor)*, CIPA *(Certified Islamic Professional Accountant*), dan CSAA *(Certified Shari'a Adviser and Auditor)* (Khalid dkk., 2017). Sedangkan fungsi kepatuhan setidaknya memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan perbankan, perbankan islam, dan sertifikasi manajemen risiko (Puspitasari & Handayani, 2020). Selain itu, dijelaskan bahwa kepala divisi fungsi audit internal dan kepatuhan memiliki beberapa syarat, diantaranya mempunyai gelar dari universitas dalam hal akuntansi, audit internal atau audit syariah bagi audit internal dan bidang *fiqh muamalah* atau *usul fiqh*, hukum islam, atau keuangan syariah bagi fungsi kepatuhan syariah, mempunyai pengalaman sebaiknya 10 tahun, tetapi dapat kurang dari 5 tahun jika diizinkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam bidang kerja pada area kepatuhan syariah, audit eksternal ataupun internal, penasehat syariah, audit internal, serta area yang terkait (AAOFI, 2020b). Audit Internal Syariah harus memiliki pendidikan yang berkelanjutan atau mampu menjaga dan meningkatkan pengetahuannya secara terus

menerus, baik tentang audit maupun syariah dengan pelatihan-pelatihan yang telah disediakan oleh industri melalui pertemuan rutin, kursus, atau seminar (Khalid dkk., 2018). Kompetensi audit menyaratkan pengetahuan dan kemampuan *(skill).* Kedua hal tersebut terbentuk dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman (Al-Twaijry dkk., 2003). Pengalaman juga menjadi faktor yang menentukan dari kompetensi audit dan fungsi kepatuhan serta efektivitas kinerja. Pengalaman membentuk kedisiplinan, pengetahuan dan keterampilan, baik secara umum maupun secara aturan dan prinsip syariah yang diperlukan dalam menjadi audior internal syariah maupun fungsi kepatuhan syariah (Khalid dkk., 2017). Oleh karena itu, efektivitas auditor internal syariah dan fungsi kepatuhan bergantung pada kualitas auditor, pelatihan, serta pengalaman.

2. Jumlah Anggota Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan

   Kualitas pekerjaan audit internal serta fungsi kepatuhan akan lebih tinggi ketika memiliki lebih banyak staf (Alzeban & Gwilliam, 2014). Semakin banyak anggota dalam tata kelola maka kemampuan dan pengetahuan akan bergabung sehingga proses pengawasan juga akan semakin lebih baik (Rahman dkk., 2013). Berdasarkan hal tersebut maka terlihat bahwa semakin banyak jumlah anggota yang dimiliki semakin efektif dalam kinerja pengawasan kepatuhan syariah.

3. Program Kerja Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan

Efektivitas audit internal syariah tercermin pada kinerja audit syariah dalam merencanakan, melaksanakan audit, serta mendokumentasikan informasi dan temuan audit syariah. Selain itu, audit internal syariah harus melakukan pekerjaan mereka sesuai standar. Mulai dari merencanakan pekerjaan audit, melakukan kerja audit dengan baik, hingga mengkomunikasikan hasil pekerjaan audit kepada pihak yang berkepentingan (AAOFI, 2020c). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pasal 3, tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan meliputi aktivitas dalam perwujudan pelaksanaan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawasan lain dipastikan dapat dipatuhi, kebijakan, regulasi, prosedur, aktivitas usaha serta sistem yang dilakukan oleh Bank dipastikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, mengelola risiko kepatuhan di dalam Bank. Sedangkan, pada audit internal yang tercantum pada Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, kegiatan fungsi audit internal mencakup efektivitas, efisiensi, keandalan, integritas dari sistem pengendalian internal, manajemen risiko, sistem manajemen informasi, serta tata kelola secara berkesinambungan,

kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kualitas kinerja organisasi. Kinerja audit internal syariah diukur dengan jumlah bukti audit syariah yang dilaporkan, pencapaian dari rencana audit internal syariah, rekomendasi dari penerimaan audit, serta peningkatan dari implementasi audit. Kinerja ini akan efektif jika memenuhi hasil yang diinginkan dalam suatu organisasi. Tolak ukur dari program kerja audit internal dan fungsi kepatuhan dapat terlihat dari realisasi pelaksanaan program kerja dari kedua fungsi tersebut (Khalid dkk., 2017).

Lebih lanjut, perwujudan dari tata kelola Bank Syariah dilengkapi dengan komite-komite sebagai bentuk fungsi pengendalian internal. Salah satu yang diangkat pada penelitian ini adalah komite audit. Komite audit merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada mekanisme tata kelola. Fungsi audit internal yang independen bekerja dibawah pengawasan komite audit dan dewan direksi (Algabry, Alhabshi, Soualhi, & Alaeddin, 2020).

Dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 dinyatakan bahwa Komite audit merupakan komite yang membantu pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit yang berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan syariah terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate*

Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu melakukan evaluasi dalam pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh audit internal syariah. Komite Audit merupakan kunci tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab dalam memantau dan meninjau efektivitas fungsi audit internal, meninjau dan mengevaluasi rencana kerja audit internal, menerima laporan berkala tentang hasil pekerjaan auditor internal, meninjau dan memantau manajerial, serta menanggapi temuan dan rekomendasi yang terkandung dalam hasil tersebut (Financial Reporting Council, 2012). Kehadiran komite audit juga mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan (Mnif Sellami & Borgi Fendri, 2017). Komite Audit yang lebih sering bertemu cenderung mendapat informasi yang baik, lebih berhati hati, dan lebih banyak berdiskusi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai masalah akuntansi dan audit yang berkaitan dengan tanggung jawab komite audit (Elgattani & Hussainey, 2020). Pertimbangan dari keefektifan komite audit salah satunya berasal dari frekuensi rapat komite audit dikarenakan anggota komite audit akan memberikan keputusan yang lebih akurat mengenai evaluasi dan pengungkapan ketika rapat berlangsung lebih sering (Greco, 2011).

2.1.4 Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)*

Tujuan utama dari bank syariah adalah menawarkan jasa bank berdasarkan hukum islam atau bank syariah (Ghayad, 2008). Produk baru

tidak diperkenalkan oleh bank syariah tanpa izin dan persetujuan sebelumnya dari dewan syariah (Iqbal dkk., 1998). Bank harus secara sadar menghindari transaksi yang melanggar atau melewati persyaratan peraturan syariah, agar tidak terkena risiko kepatuhan. Transaksi yang melanggar peraturan syariah dalam hal ini diantaranya bank syariah tidak terlibat dalam riba, transaksi *gharar* (ketidakpastian) atau perjudian, serta transaksi-transaksi lain yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah secara praktis berati 4 hal: (1) tidak melakukan transaksi berbasis bunga; (2) tidak melakukan transaksi keuangan yang terputus dari kegiatan ekonomi riil; (3); tidak berpartisipasi dalam transaksi yang ada eksploitasi pihak manapun; dan (4) tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dianggap merugikan masyarakat (Grais & Pellegrini, 2006). Berdasarkan perspektif Islam, tujuan utama pelaporan dalam Bank Islam adalah untuk menunjukkan bahwa transaksi, produk, dan aktivitasnya sesuai dengan prinsip dan aturan syariah (Rahma & Bukair, 2015).

Sejalan dengan yang dikemukakan pada aturan *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* No. 9 *Shari'ah Compliance Function*, kepatuhan syariah merupakan suatu mekanisme untuk memastikan kepatuhan dalam lembaga keuangan, pengaturan, kontrak, dan transaksi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah (AAOFI, 2020b). Bank syariah berkewajiban dalam memastikan kepatuhan syariah dikarenakan pemangku kepentingan memiliki

hal untuk diyakinkan bahwa produk dan operasi bank syariah sudah memenuhi prinsip syariah (Rahma & Bukair, 2015).

2.1.5 Indikator Kepatuhan Syariah atau Shariah Compliance Indicator (SCI)

Indikator Kepatuhan Syariah merupakan indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kepatuhan syariah dalam bank syariah. Hal ini membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kepatuhan bank syariah (Ibrahim dkk., 2004). Terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang kepatuhan syariah dan dapat digunakan untuk mengukur pemenuhan prinsip syariah pada Bank Umum Syariah, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Regulasi untuk Kepatuhan Syariah di Indonesia

No	Regulasi	Penjelasan
1	Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/19/DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Bagi Hasil Pengawas Syariah	Ketentuan Isi Laporan Hasil Pengawasan DPS pada Perbankan Syariah
2	Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah a) Jenis dan Kegiatan Usaha Bank	a. Jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi

	Syariah – BAB IV Pasal 19 b) Dewan Pengawas Syariah – BAB V Pasal 32 c) Tata Kelola Perbankan Syariah – BAB VI Pasal 34	Bank Syariah b. Pembentukan dan proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah c. Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah d. Tata kelola Perbankan Syariah
3	Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dalam pasal 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39.	a. Kewajiban memiliki Direktur Kepatuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia b. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
4	Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbs/2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate*	b. Pemenuhan tanggung jawab komite audit c. Mekanisme pengangkatan

	Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	calon Anggota Dewan Pengawas Syariah d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah e. Mekanisme Pelaporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah f. Faktor penilaian atas pelaksanaan GCG pada BUS: - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah - Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa; - Penerapan fungsi

		kepatuhan; - Penerapan fungsi audit intern - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.
4	Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah a) Bagian III Komite-komite pada pasal 36, 42 b) Bagian IV Dewan Pengawas Syariah pada pasal 44-48, 50, 51. c) Bagian V Fungsi Kepatuhan	a. Komite Audit: komposisi komite audit serta fungsi dan tanggung jawab. b. Dewan Pengawas Syariah: Persyaratan, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah serta rangkap jabatan. c. Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern: Penerapan fungsi kepatuhan dan audit

	dan Audit Intern pada pasal 52 dan 52.	intern yang dilengkapi dengan anggota yang kompeten dalam bidangnya.
5	Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/20011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum pada pasal 3, 4, 7, 8.	Tindakan yang dilakukan pada fungsi kepatuhan Bank Syariah
6	Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum pada pasal 4, 5 dan 13	a. Wewenang Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Internal b. Fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern c. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
7	Standar AAOFI – *Governance Standar*	No. 1 *Sharia Supervisory Board: Appointment, Composition, and Report* No. 3 *Internal Shari'a Review* No. 9 *Sharia Compliance Function*

		No. 11 *Internal Shari'ah Audit*

Berdasarkan regulasi-regulasi diatas, terdapat beberapa komponen yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan komponen-komponen lain yang akan digunakan sebagai indikator. Indikator kepatuhan syariah dalam hal ini terbagi menjadi 3 pendekatan dari sisi efektivitas suatu organisasi yang dikemukakan oleh Damayanti (2016), sebagai berikut:

a) Pendekatan sumber

   Sisi input menjadi tolak ukur dalam pendekatan sumber yang berkaitan dengan pencapaian suatu organisasi dalam sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik secara fisik maupun non fisik. Sisi input merujuk pada regulasi diatas berkaitan dengan persyaratan anggota.

b) Pendekatan proses

   Pendekatan yang mengukur berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi disebut dengan pendekatan proses. Realisasi kegiatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah menjadi sumber data dalam pendekatan proses.

c) Pendekatan sasaran

Sisi output menjadi tolak ukur dalam pendekatan sasaran. Dalam hal ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2004). Terdapat tiga komponen utama, yaitu informasi mengenai Dewan Pengawas Syariah, informasi dasar Bank Umum Syariah, serta laporan keuangan.

Berikut merupakan tabel pembagian indikator kepatuhan syariah yang disusun melalui pendekatan efektivitas organisasi:

Tabel 2.2 Indikator Kepatuhan Syariah

Pendekatan sumber (masukan)
Informasi dasar Dewan Pengawas Syariah dan Audit Internal Syariah yang meliputi kualifikasi sumber daya, dasar pengangkatan, serta latar belakang Dewan Pengawas Syariah dan Audit Internal Syariah.
Pendekatan proses
Penugasan Dewan Pengawas Syariah dan Audit Internal Syariah.
Pendekatan sasaran
a. Informasi mengenai DPS (Laporan DPS serta Opini DPS yang dipublikasi
b. Informasi Dasar BUS, meliputi visi dan misi, bidang usaha, tata nilai perusahaan, struktur organisasi, produk dan jasa
c. Laporan Keuangan, meliputi
1. Identifikasi atas Investasi Halal

2. Identifikasi atas Investasi Non Halal
3. Identifikasi atas Pendapatan Halal
4. Identifikasi atas Pendapatan Non Halal
5. Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sadaqah
6. Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Qardh
7. Identifikasi Sumber Pendapatan

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berfokus pada hubungan efektivitas dari karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Audit Internal, Fungsi Kepatuhan, serta Audit Komite terhadap Kepatuhan Syariah. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi atau acuan dan pendukung dalam mengembangkan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang mendukung dan menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	*Do the Characteristics of Internal*	Puspitasari & Handayani	1. Kompetensi audit internal dan fungsi kepatuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi yang

	Audits and Compliance Functions Affect Sharia Compliance?	(2020)	2. Program kerja internal audit dan fungsi kepatuhan 3. Jumlah anggota internal audit dan fungsi kepatuhan 4. Kepatuhan Syariah	dimiliki oleh internal audit dan fungsi kepatuhan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah di Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2011-2018. Sebaliknya, program kerja dan jumlah anggota dari internal audit dan fungsi kepatuhan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah.
2	*Analysis of factors affecting*	Segarawase sa (2021)	1. Likuiditas 2. Ukuran perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	sharia compliance levels in sharia banks in Indonesia		3. Ukuran Dewan Pengawas Syariah 4. Komite audit 5. Tingkat kepatuhan syariah	ukuran dewan pengawas syariah dan keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif kepatuhan syariah. Sebaliknya likuiditas dan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada tingkat kepatuhan syariah.
3	*Determinants of Compliance with AAOFI standards by Islamic Banks*	Hussainey (2016)	1. Karakteristik spesifik perusahaan - Auditor - Umur bank - Ukuran bank - Profitabilitas	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BOD tidak memiliki peran langsung

			- Departemen audit internal syariah 2. Karakteristik Dewan Direksi (*Board of Directors*) dalam Tata Kelola - Jumlah pemegang blok *(block holders)* - Kepemilikan institusional - Kepemilikan asing - Rangkap Jabatan - Independensi 3. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS)	dalam memastikan kepatuhan sesuai dengan standar AAOFI, sedangkan DPS memiliki peran penting dalam penyusunan laporan mengenai kepatuhan syariah. Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik perusahaan (umur, ukuran perusahaan, dan departemen audit internal syariah) memiliki pengaruh yang signifikan berdampak pada variasi

			- Ukuran/Jumlah DPS - Lintas Keanggotaan DPS - Reputasi DPS - Budaya 4. Kepatuhan syariah berdasarkan AAOFI	pengungkapan.
4	*The Association between internal audit department characteristic and IFRS compliance*	Alzeban, A (2018)	1. Ukuran audit internal 2. Kompetensi audit internal 3. Jalur pelaporan audit internal 4. Audit komite (Variabel kontrol) 5. Dewan Direksi	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, audit internal memainkan peran penting dalam adopsi IFRS, terutama mengenai sumber daya. Hal ini dapat menjadi fokus

			(Variabel kontrol) 6. Adopsi IFRS dalam kepatuhan syariah	untuk meningkatkan sumber daya audit internal dengan kompentensi melalui pelatihan dan jumlah (ukuran) yang cukup. Selain itu, penelitian ini menemukan jalur pelaporan audit lebih efektif dibandingkan kepada manajemen dengan adanya komite audit yang independen.
5	*The Influence of the SSB's Characteristics toward Sharia Compliance of Islamic Banks*	Muhammad , R., et al (2021)	1. Ukuran/Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2. Lintas Keanggotaan DPS 3. Tingkat Pendidikan	Penelitian ini menemukan bahwa ukuran DPS berpengaruh negatif dan pendidikan serta keahlian memiliki

			DPS 4. Keahlian DPS 5. Remunerasi DPS 6. Rotasi anggota DPS 7. Kepatuhan Syariah	pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah. Sedangkan lintas keanggotaan, remunerasi, dan rotasi anggota DPS tidak mempengaruhi kepatuhan syariah.
6	*Corporate Governance and Disclosure of Shariah Compliance: An Insight Based on AAOFI Standard*	Andraeny (2021)	1. Frekuensi rapat DPS 2. Reputasi auditor 3. Ukuran/Jumlah DPS 4. Komite audit 5. Pengungkapan Kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOFI	Ukuran Dewan Pengawas Syariah mempunyai hubungan yang signifikan dan positif pada pengungkapan. Sebaliknya, frekuensi dari rapat DPS, reputasi auditor dan jumlah komite audit tidak memiliki hubungan

				pada pengungkapan kepatuhan syariah.
7	*Characteristics of the Shariah Supervisory Board and Its Relevance to Islamic Social Reporting at Islamic Banks in Indonesia*	Meutia, et al (2019)	1. *Islamic Social Reporting* 2. Ukuran DPS 3. Latar belakang pendidikan DPS 4. Jumlah rapat DPS 5. Rangkap jabatan DPS 6. Ukuran perusahaan (Variabel kontrol) 7. Profitabilitas (Variabel kontrol)	Rangkap jabatan dan jumlah rapat DPS mempunyai hubungan signifikan terhadap kontribusi dalam *Islamic Social Reporting,* dikarenakan semakin banyak jumlah frekuensi rapat yang diadakan, *Islamic Social Reporting Index* semakin baik serta keberadaan DPS pada lebih dari 1 bank memberikan pengaruh pada kinerja di dalam

				Islamic Social Reporting. Sebaliknya, ukuran DPS dan latar belakang DPS tidak mempunyai pengaruh dalam kontribusi pengungkapan *Islamic Social Reporting.*
8	*Relationship Between Internal Shariah Audit Characteristics And Its Effectiveness*	Khalid, et al (2017)	1. Karakteristik audit internal syariah - Independensi - Kompetensi - Program kerja 2. Efektivitas audit internal syariah	Kompetensi dan Program kerja mempunyai hubungan positif dengan efektivitas audit internal syariah. Kompetensi dari audit syariah berfokus pada sertifikasi profesi

				dan keterampilan yang dapat mempengaruhi efektivitas. Sedangkan program kerja mencakup perencanaan, pelaksanaan, komunikasi atau pelaporan hasil, serta mempunyai informasi yang cukup dalam memberikan opini.
9	*Factors influencing compliance level with AAOFI Financial Accounting Standards by*	Sellami & Tahari (2017)	1. Ukuran perusahaan 2. Tipe auditor 3. Status *listing* 4. Keberadaan komite audit 5. Umur perusahaan 6. Domisili negara	Hasil penelitian menunjukkan status *listing*, keberadaan komite audit, umur bank syariah dan domisili negara merupakan faktor-

	Islamic Banks		7. Tingkat kepatuhan syariah	faktor yang berhubungan atau mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Tidak adanya hubungan yang signifikan ditemukan antara ukuran bank syariah dan tipe auditor pada tingkat kepatuhan, sehingga teori agensi, biaya politik dan *signaling theory* yang diterapkan untuk mengembangkan penentuan pengungkapan akuntansi, tidak menjelaskan

				keseluruhan praktik pengungkapan pada bank syariah di negara sampel.
10	Pengaruh Mekanisme *Islamic Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks	Anton (2018)	1. Kinerja berdasarkan Maqashid Syariah Indeks 2. Jumlah Dewan Pengawas Syariah 3. Pendidikan DPS 4. Rangkap Jabatan DPS 5. Rapat DPS	Hasil penelitian menunjukkan jumlah dan pendidikan DPS yang termasuk dalam mekanisme tata kelola syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Sedangkan, variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia adalah

				rangkap jabatan dan rapat DPS.
11	*The Determinants of AAOFI Governance Disclosure in Islamic Banks*	Elgattani & Hussainey (2020)	1. Karakteristik dari mekanisme tata kelola - Independensi dewan direksi - Ukuran/Jumlah Dewan Direksi - Rapat Dewan Direksi - Rangkap jabatan dewan direksi - Ukuran/Jumlah komite audit - Jumlah rapat komite audit 2. Pengungkapan tata kelola 3. Karakteritik bank:	Penelitian ini menemukan bahwa ukuran/jumlah komite audit merupakan satu-satunya mekanisme yang setelah melalui proses analisis memiliki hubungan yang signifikan dan positif. Sebaliknya, semua karakteristik tata kelola lainnya memiliki hasil yang tidak signifikan.

			Ukuran bank, Likuiditas bank, Leverage bank, Tingkat pertumbuhan (Variabel kontrol)	
12	*Does Governance Affect Compliance with IFRS 7?*	Yamani, et al (2021)	1. Tingkat kepatuhan 2. Jumlah Direksi 3. Independensi Direksi 4. Frekuensi rapat Direksi 5. Jumlah anggota Komite Audit 6. Independensi Komite Audit 7. Frekuensi rapat Komite Audit 8. *Blockholder ownership* 9. *Governmental ownership*	Penelitian ini menemukan bahwa jumlah, frekuensi rapat, independensi komite audit, frekuensi rapat direksi, serta *governmental ownership* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan..

			10. *Institutional Ownership* Variabel kontrol 1. Ukuran perusahaan 2. Umur perusahaan 3. Profitabilitas 4. Leverage 5. Likuiditas 6. Kompleksitas	
13	Analisis Efektivitas dan Tinjauan Audit Syariah dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah	Violita & Handarbeni (2017)		Pengendalian bersifat preventif *(ex-ante)* dan kuratif *(ex-post)* diterapkan pada pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah pada PT Bank Syariah Z. Pengendalian bersifat preventif

				dilakukan oleh *Shariah Compliance Officer* yang bertugas untuk melakukan kajian isu kepatuhan syariah, menjadi penengah komunikasi antara pihak internal bank dengan DPS, memantau *Compliance Information System*, serta me-review kepatuhan syariah terkait Draf Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis divisi. Sedangkan,

				pengendalian kuratif dilakukan oleh divisi audit internal.
14	Efektivitas Pengawasan dalam Implementasi *Shariah Compliance* oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah	Damayanti et al., (2016)	1. Implementasi *Shariah Compliance* 2. Efektivitas pengawasan 3. Perkembangan hukum dan masalah yang muncul terkait pengawasan	Ukuran dalam efektivitas pengawasan implementasi shariah compliance berdasar pada 3 sumber, yaitu pendekatan sumber (pemenuhan kualifikasi anggota DPS, yaitu integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan), pendekatan proses (keefektifan DPS dalam menjalankan tugas, fungsi,

				wewenang, serta tanggung jawab yang telah diatur oleh Undang-Undang), pendekatan sasaran (hasil dari pendekatan proses yaitu menghasilkan produk dan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah). Perkembangan hukum mengenai pengawasan dalam implementasi *shariah compliance* dibagi berdasarkan periodik Undang-Undang yang

				berlaku. Permasalahan mengenai implementasi *sharia compliance*, diantaranya tingkat kehadiran DPS terhadap pengawasan rendah, kurang memadainya kompetensi DPS, jumlah DPS yang masih kurang.

2.3 Literature Gap

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian terdahulu belum ada yang menguji karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta Audit Komite secara bersama-sama terhadap kepatuhan syariah. Penelitian terdahulu meneliti karakteristik atau setiap variabel secara terpisah. Pada

penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Handayani (2020) hanya meneliti pengaruh audit internal serta fungsi kepatuhan. Violita & Handarbeni (2017) hanya menguji variabel fungsi kepatuhan. Beberapa penelitian menguji variabel Dewan Pengawas Syariah secara lebih khusus, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2021), Anton (2018), serta Meutia (2019).

b. Penelitian mengenai pengaruh audit internal serta fungsi kepatuhan terhadap kepatuhan syariah masih kurang. Beberapa penelitian berfokus kepada efektivitas kinerja audit internal, seperti pada penelitian Khalid (2017), Khalid (2018), Khalid & Sarea (2021).
c. Terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel pengaruh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan oleh Muhammad (2021) memiliki hasil negatif terhadap kepatuhan syariah, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Segarawasesa (2021) menunjukkan hasil positif. Kemudian, pada variabel frekuensi rapat komite audit terdapat pengaruh positif pada penelitian Yamani (2021), tetapi pada penelitian Mnif Sellami & Borgi Fendri (2017) variabel frekuensi rapat komite audit memiliki hasil negatif.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Kemampuan dalam mengawasi dan meninjau semua transaksi untuk memastikan bahwa kepatuhan syariah telah terpenuhi, dipengaruhi oleh banyak sedikitnya Dewan pengawas Syariah. Semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah, semakin luas pengetahuan dan pengalaman kolektif untuk mengawasi manajemen dalam mendorong bank syariah untuk mengungkapkan lebih banyak informasi (Elgattani & Hussainey, 2020). Dalam hal ini pada banyak referensi ukuran DPS mengacu pada jumlah anggota DPS. Jika DPS berjumlah banyak, maka ekspektasi ahli fiqh atau syariah juga semakin banyak, sehingga efisien dan efektivitas kinerja akan tercapai. Pengambilan keputusan dari suatu status produk perbankan syariah akan lebih baik dan jumlah produk perbankan syariah akan meningkat yang akan berakibat pada kepuasan nasabah dalam memilih produk yang sesuai dengan preferensi mereka (Nomran dkk., 2018). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS) dinyatakan jumlah anggota DPS minimal dua orang atau maksimal 50% dari jumlah anggota Direksi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2021) bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan

AAOFI. Sama halnya dengan Anton (2018) dan Segarawasesa (2021) yang menyatakan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah dan kinerja Bank Syariah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah

2.4.2 Pengaruh kompetensi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Efektivitas kinerja audit tidak lepas dari peran kompetensi yang dimiliki oleh audit internal, termasuk fungsi kepatuhan (Khalid dkk., 2017). Kepala divisi fungsi audit internal dan kepatuhan memiliki beberapa syarat, diantaranya mempunyai gelar dari universitas dalam hal akuntansi, audit internal atau audit syariah bagi audit internal dan bidang *fiqh muamalah* atau *usul fiqh,* hukum islam, atau keuangan syariah bagi fungsi kepatuhan syariah (AAOFI, 2020b). Kompetensi audit internal dan fungsi kepatuhan terdiri atas pengetahuan dan kemampuan *(skill)* yang terbentuk dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Pengalaman turut menjadi faktor yang menentukan dari kompetensi audit dan fungsi kepatuhan serta efektivitas kinerja (Al-Twaijry dkk., 2003). Adanya audit internal syariah yang memadai dan kompeten

menghasilkan hubungan positif terhadap efektivitas audit internal syariah, sehingga kinerja audit internal menjadi efektif. Penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan diatas adalah Khalid et al., (2017) dan Puspitasari & Handayani (2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Kompetensi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah

2.4.3 Pengaruh jumlah anggota Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Efektivitas kinerja audit meningkat dalam hal pemantauan transaksi dan aktivitas perusahaan dengan adanya jumlah yang cukup dari audit internal, sehingga semakin besar pendeteksian dari upaya tindakan oportunis manajemen yang tidak baik serta ketidakpatuhan syariah (Prawitt dkk., 2009). Sumber daya yang tidak memadai dalam audit internal dan fungsi kepatuhan menyebabkan kurangnya efektivitas dari kinerja dan pelaporan kepatuhan syariah. Semakin banyak anggota dalam tata kelola maka kemampuan dan pengetahuan akan bergabung sehingga proses pengawasan juga akan semakin lebih baik (Rahman dkk., 2013). Berdasarkan hal tersebut maka terlihat bahwa semakin banyak jumlah anggota yang dimiliki semakin efektif dalam kinerja

pengawasan kepatuhan syariah. Jumlah audit internal yang cukup akan mampu meningkatkan efektivitas kinerja dari audit internal dan fungsi kepatuhan, sehingga kemampuan dalam pelaksanaan evaluasi pemenuhan prinsip syariah dapat lebih efektif (Alzeban, 2018; Alzeban & Gwilliam, 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Jumlah Anggota Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah

2.4.4 Pengaruh program kerja Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Pengawasan pada kepatuhan syariah dilakukan melalui dua cara, yaitu preventif *(ex-ante)* yang dilakukan oleh fungsi kepatuhan dan kuratif *(ex-post)* yang dilakukan oleh audit internal. Fungsi kepatuhan memiliki tanggung jawab dalam melakukan kajian terhadap permasalahan kepatuhan syariah, sedangkan audit internal memiliki tanggung jawab dalam mengawasi operasional bank dengan melakukan audit secara berkala (Violita & Handarbeni, 2017). Kinerja audit internal syariah diukur dengan jumlah bukti audit syariah yang dilaporkan, pencapaian dari rencana audit internal syariah, rekomendasi dari penerimaan audit, serta peningkatan dari implementasi

audit. Audit internal syariah harus melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan standar audit, mulai dari perencanaan hingga mengkomunikasikan hasil pekerjaan audit kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal bank syariah, audit syariah harus mempunyai pengawasan yang sistematis atas aspek operasional, serta memeriksa kebijakan dan prosedur, seperti kontrak, produk, proses operasional, serta struktur organisasi dalam rangka kepatuhan syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, program kerja yang efektif menjadi faktor penting untuk menghasilkan kinerja yang efektif dalam rangka pengawasan pelaksanaan kepatuhan syariah, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Program Kerja Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah

2.4.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Rapat audit komite menjadi pertimbangan dalam mencerminkan profesionalitas fungsi komite audit dalam memberikan pengawasan (Yamani dkk., 2021b). Ketika rapat berlangsung lebih sering, anggota komite audit akan memberikan keputusan yang lebih akurat mengenai evaluasi dan pengungkapan (Greco, 2011). Komite Audit yang lebih sering bertemu cenderung mendapat informasi yang baik, lebih berhati hati, dan lebih banyak

berdiskusi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai masalah akuntansi dan audit yang berkaitan dengan tanggung jawab komite audit (Elgattani & Hussainey, 2020). Hasil penelitian dari Yamani (2021) mendukung pernyataan tersebut dengan adanya hasil positif terhadap kepatuhan syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah

2.5 Kerangka Penelitian

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

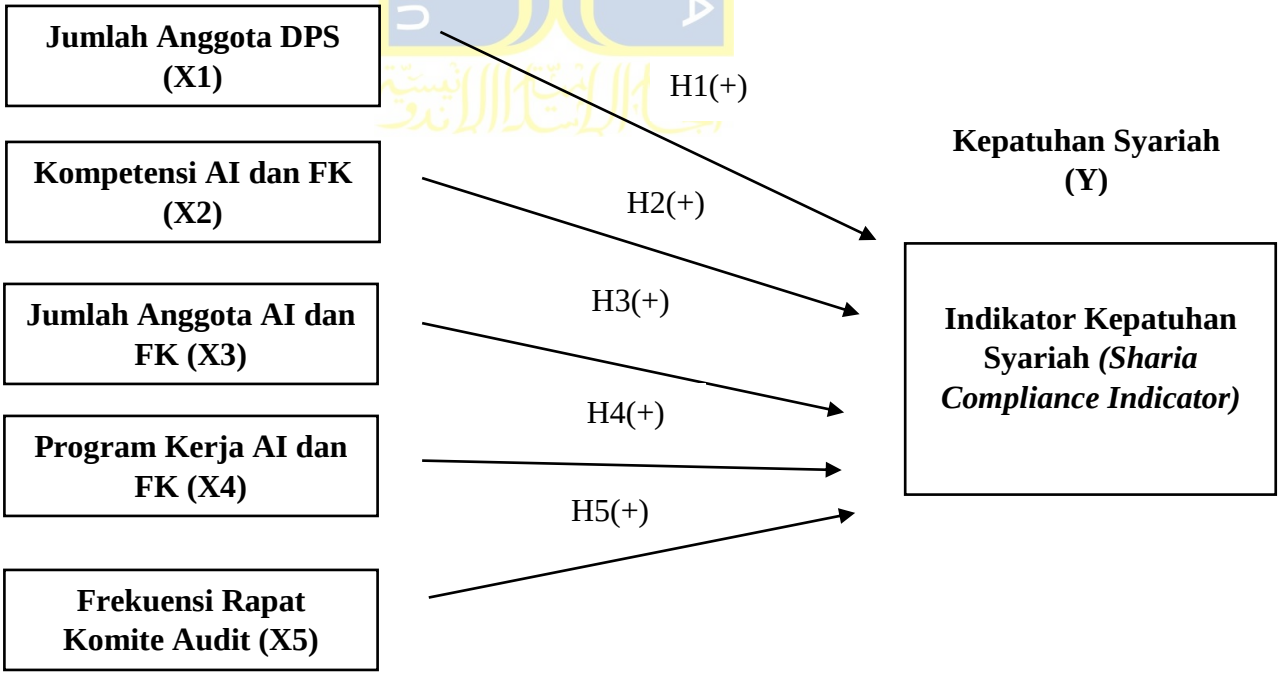

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel dimulai dengan menentukan target populasi secara tepat. Tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian memainkan peran penting dalam menentukan target populasi (Sekaran & Bougie, 2016). Populasi didefinisikan sebagai sebuah grup atau kelompok yang lengkap dan terdapat bagian tertentu dari setiap entitas yang memiliki karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini merupakan Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia pada tahun 2011-2020. Pemilihan populasi Bank Umum Syariah pada periode 2011-2020 sebagai populasi disebabkan adanya kelengkapan informasi dan data terkait mekanisme tata kelola, yaitu Dewan Pengawas Syariah, Audit Internal, Fungsi Kepatuhan, serta Komite Audit dibandingkan dengan Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan termasuk bagian dari Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, terdapat peraturan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS yang menjadi salah satu landasan terbaru dalam pelaksanaan Bank Umum Syariah. Berikut merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan populasi penelitian:

Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Bank Umum Syariah

1	Bank Aceh
2	Bank NTB Syariah
3	Bank Muamalat Indonesia
4	Bank Victoria Syariah
5	Bank Rakyat Indonesia Syariah
6	Bank Jabar Banten Syariah
7	Bank Negara Indonesia Syariah
8	Bank Mega Syariah
9	Bank Syariah Mandiri
10	Bank Panin Dubai Syariah
11	Bank KB Bukopin Syariah
12	Bank Central Asia Syariah
13	Bank BTPN Syariah
14	Bank Aladin Syariah

Pengambilan sampel merupakan aspek sentral dari penelitian bisnis dan melibatkan penggunaan sebagian dari populasi untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Sampel didefiniskan sebagai sub-bagian atau beberapa bagian dari populasi (Zikmund et al., 2010). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1) Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia pada periode 2011-2020.
2) Bank Umum Syariah yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap untuk periode 2011-2020.
3) Bank Umum Syariah yang menyajikan data sesuai dengan variabel penelitian untuk periode 2011-2020.

Berdasarkan kriteria diatas, terdapat 7 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	Bank Central Asia Syariah (BCAS)
2	Bank Muamalat Indonesia (BMI)
3	Bank Syariah Mandiri (BSM)
4	Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)
5	Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)
6	Bank Syariah Bukopin (BSB)
7	Bank Mega Syariah (BMS)

Ukuran sampel paling sedikit secara umum sebanyak 30 sampel pada sebuah penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Penentuan Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Bank Umum Syariah
Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia	**14**
Dikurangi jumlah BUS yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam periode 2011-2020	**5**
Dikurangi jumlah BUS yang memiliki informasi tidak lengkap dan memadai terkait variabel	**2**
Jumlah BUS dengan informasi memadai	**7**
Dikali jumlah periode tahun pengamatan	**10**
Total sampel yang akan dianalisis	**70**

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, maka total sampel akan akan dianalisis pada penelitian ini adalah 70 sampel (7 BUS X 10 tahun). Jumlah BUS yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam periode 2011-2020 adalah Bank Aceh, Bank NTB Syariah, Bank Jabar Banten, Bank BTPN Syariah,

serta Bank Aladin Syariah dikarenakan tahun pendirian yang tidak termasuk dalam periode 2011-2020. Selain itu, terdapat Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Victoria Syariah yang tidak termasuk kriteria sampel dikarenakan kurang memadainya informasi mengenai variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin merupakan sampel penelitian yang dipilih dan penelitian ini telah memenuhi persyaratan terkait dengan ukuran sampel yang seharusnya diteliti secara umum.

3.2 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari laporan keuangan tahunan pada masing-masing Bank Umum Syariah pada periode 2011-2020 dikarenakan penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia pada perusahaan, industri, arsip, situs resmi, dan sebagainya (Sekaran & Bougie, 2016). Sumber data pada penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah diperoleh dari masing-masing situs resmi perusahaan atau bank syariah yang menjadi objek dan sampel pada penelitian ini. Sumber dari data penelitian ini sebagai berikut:

a. Data kepatuhan syariah didapat dari pengungkapan mengenai Dewan Pengawas Syariah, audit internal, laporan keuangan pada laporan tahunan Bank Umum Syariah, serta informasi dasar mengenai BUS yang terdapat pada

profil perusahaan. Informasi laporan keuangan terletak pada laporan keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan dan tata kelola perusahaan.

b. Data karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan, Komite Audit terletak pada laporan tata kelola perusahaan dan profil perusahaan pada laporan tahunan Bank Umum Syariah.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi minat utama peneliti. Dalam hal ini, peneliti memiliki tujuan untuk menggambarkan variabel dependen, atau untuk menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Variabel dependen juga didefinisikan sebagai variabel yang bergantung pada variabel independen atau hasil dari pengaruh variabel-variabel independen (Sekaran & Bougie, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Syariah. Kepatuhan syariah merupakan suatu mekanisme untuk memastikan kepatuhan dalam lembaga keuangan, pengaturan, kontrak, dan transaksi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah (AAOFI, 2020b). Pemenuhan prinsip syariah dalam hal ini juga termasuk produk dan operasional bank syariah (Rahma & Bukair, 2015). Beberapa regulasi untuk mengukur pemenuhan prinsip-prinsip syariah, diantaranya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/19/DPbS/2006, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan

Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbs/2010, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/20011, SPOJK Nomor 1/POJK.03/2019. Indikator kepatuhan syariah dalam hal ini terbagi menjadi 3 pendekatan dari sisi efektivitas suatu organisasi yang dikemukakan oleh Damayanti (2016), sebagai berikut:

a) Pendekatan sumber

   Sisi input menjadi tolak ukur dalam pendekatan sumber yang berkaitan dengan pencapaian suatu organisasi dalam sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik secara fisik maupun non fisik. Sisi input merujuk pada regulasi diatas berkaitan dengan persyaratan anggota.

b) Pendekatan proses

   Pendekatan yang mengukur berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi disebut dengan pendekatan proses. Realisasi kegiatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah menjadi sumber data dalam pendekatan proses.

c) Pendekatan sasaran

   Sisi output menjadi tolak ukur dalam pendekatan sasaran. Dalam hal ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2004) terdapat tiga komponen utama, yaitu informasi mengenai Dewan

Pengawas Syariah, informasi dasar Bank Umum Syariah, serta laporan keuangan.

Berikut merupakan tabel pembagian indikator kepatuhan syariah yang disusun melalui pendekatan efektivitas organisasi:

Tabel 3.4 Indikator Kepatuhan Syariah

Pendekatan sumber (masukan)
Informasi dasar Dewan Pengawas Syariah dan Audit Internal Syariah yang meliputi kualifikasi sumber daya, dasar pengangkatan, serta latar belakang Dewan Pengawas Syariah dan Audit Internal Syariah.
Pendekatan proses
Penugasan Dewan Pengawas Syariah dab Audit Internal Syariah.
Pendekatan sasaran
a. Informasi mengenai DPS (Laporan DPS serta Opini DPS yang dipublikasi
b. Informasi Dasar BUS, meliputi visi dan misi, bidang usaha, tata nilai perusahaan, struktur organisasi, produk dan jasa
c. Laporan Keuangan, meliputi
1. Identifikasi atas Investasi Halal
2. Identifikasi atas Investasi Non Halal
3. Identifikasi atas Pendapatan Halal
4. Identikasi atas Pendapatan Non Halal

5. Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sadaqah
6. Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Qardh
7. Identifikasi Sumber Pendapatan

Indikator kepatuhan syariah diukur berdasarkan informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan tahunan bank syariah di Indonesia dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Metode dalam pengukuran ini menggunakan skoring, yaitu 1 dan 0. Nilai 1 diberikan apabila informasi dalam indikator tersebut diungkapan dalam laporan keuangan tahunan bank syariah. Sedangkan, nilai 0 diungkapkan apabila informasi tersebut tidak diungkapkan pada laporan keuangan tahunan. Rumus dalam pengukuran indikator kepatuhan syariah sebagai berikut:

$$SCI = \frac{\sum_{i=1}^{n=j} Xij}{nj}$$

Keterangan:

X = 1 jika diungkapkan, 0 jika tidak

N = total seluruh item

Setelah dianalisis dan diukur melalui skoring, perhitungan akhir digunakan sebagai klasifikasi tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah yang dijelaskan melalui **tabel 3.5. Klasifikasi Indikator Kepatuhan Syariah.**

Tabel 3.5 Klasifikasi Indikator Kepatuhan Syariah

Nilai	Peringkat
0-25%	Sangat rendah
26-55%	Rendah
56-80%	Sedang
81-90%	Tinggi
91-100%	Sangat tinggi

Sumber: Puspitasari & Handayani (2020)

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik positif maupun negatif (Sekaran & Bougie, 2016). Adapun variabel independen dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah

1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS) telah menetapkan jumlah DPS, yaitu minimal dua orang atau maksimal 50% dari jumlah anggota Direksi. Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. Sedangkan, menurut *Governance Standard No. (1) Sharia*

Supervisory Board: Appointment, Composition and Report, Dewan Pengawas Syariah minimal terdiri dari 3 anggota. Pengukuran pada indikator jumlah anggota merujuk pada Saeed & Saeed (2018), yaitu

$$Jumlah\ Anggota\ DPS = \sum Jumlah\ anggota\ DPS\ dalam\ satu\ tahun$$

b. Karakteristik Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan

1) Kompetensi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan

Persyaratan kompetensi termuat dalam AAOFI *Governance Standard for Islamic Institutions* No. 9 *Sharia Compliance Function* dan No. 11 *Internal Shariah Audit* bahwa diharuskan memiliki kemampuan dalam prinsip syariah dan *Fiqh Muamalah* dan pemahaman tentang proses bisnis untuk menilai berbagai transaksi serta mempunyai gelar dari universitas dalam hal akuntansi, audit internal atau audit syariah bagi audit internal dan bidang *fiqh muamalah* atau *usul fiqh*, hukum islam, atau keuangan syariah bagi fungsi kepatuhan syariah, terutama bagi Kepala Divisi. Selain itu, dibutuhkan kompetensi dari kualifikasi profesional yang harus dimiliki audit internal syariah, diantaranya yaitu CPA *(Certified Public Accountants)*, ACCA *(Association of Chartered Certified Accountants)*, CIA *(Certified Internal Auditor)*, CIPA *(Certified Islamic Professional Accountant*), dan CSAA *(Certified Shari'a Adviser and Auditor)* (Khalid et al., 2017). Sedangkan fungsi kepatuhan setidaknya memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan perbankan,

perbankan islam, dan sertifikasi manajemen risiko (Puspitasari & Handayani, 2020). Kompetensi audit menyaratkan pengetahuan dan kemampuan *(skill).* Kedua hal tersebut terbentuk dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman (Al-Twaijry dkk., 2003). Audit Internal Syariah dan Fungsi Kepatuhan harus memiliki pendidikan yang berkelanjutan atau mampu menjaga dan meningkatkan pengetahuannya secara terus menerus, baik tentang audit maupun syariah dengan pelatihan-pelatihan yang telah disediakan oleh industri melalui pertemuan rutin, kursus, atau seminar (Khalid dkk., 2018). Pengukuran kompetensi pada Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan terbagi menjadi tiga bagian dan akan diukur melalui prosentase, sebagai berikut:

i. Kualifikasi dalam pendidikan atau latar belakang pendidikan dinilai berdasarkan gelar atau latar belakang yang diperoleh dalam pendidikan formal dengan ketentuan, sebagai berikut: nilai 2 apabila memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau audit syariah, nilai 1 apabila memiliki latar belakang pendidikan keuangan/akuntansi/audit/syariah, dan nilai 0 apabila memiliki latar belakang pendidikan selain keuangan/akuntansi/audit/syariah.

ii. Kualifikasi profesional atau sertifikasi dinilai berdasarkan sertifikat yang diperoleh melalui pendidikan non formal dengan ketentuan, sebagai berikut: nilai 2 apabila memiliki

sertifikat CPA, ACCA, CIA, CIPA, CSAA untuk audit internal dan BSMR atau sertifikasi yang berkaitan dengan perbankan, perbankan islam, nilai 1 apabila memiliki salah satu sertifikat dari CPA, ACCA, CIA, CIPA, CSAA, serta nilai 0 apabila tidak memiliki sertifikat yang berkaitan dengan audit internal dan fungsi kepatuhan.

iii. Pengalaman kerja menjadi faktor yang menentukan dari kompetensi audit dan fungsi kepatuhan serta efektivitas kinerja yang diukur berdasarkan jumlah tahun pengalaman pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: nilai 2 untuk anggota atau kepala divisi yang memiliki pengalaman kerja pada bidang yang terkait dengan perbankan ataupun keuangan selama lebih dari 12 tahun, nilai 1 untuk anggota atau kepala divisi yang memiliki pengalaman kerja pada bidang yang terkait dengan perbankan ataupun keuangan selama 6-11 tahun, dan nilai 0 untuk anggota atau kepala divisi yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 6 tahun.

iv. Pelatihan dinilai berdasarkan jumlah pelatihan yang diikuti selama 1 tahun periode selama menjabat sebagai karyawan divisi AI dan FK pada bank syariah, dengan ketentuan nilai, sebagai berikut: nilai 2 apabila mengikuti pelatihan terkait AI dan FK >12 kali, nilai 1 apabila mengikuti pelatihan 6-11 kali,

dan nilai 0 apabila mengikuti pelatihan kurang dari 6 kali dalam setahun.

Pengukuran pada setiap indikator karakteristik kompetensi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta perhitungan akhir merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari & Handayani, 2020). Berikut merupakan perhitungan pada indikator karakteristik kompetensi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan:

$$\text{Kompetensi} = \frac{\sum nilai\ total\ item\ pengungkapan}{\sum nilai\ total\ ideal} \times 100$$

2) Jumlah Anggota Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan

Kualitas pekerjaan audit internal serta fungsi kepatuhan akan lebih tinggi ketika memiliki lebih banyak staf (Alzeban & Gwilliam, 2014). Pengukuran jumlah anggota pada penelitian ini diukur berdasarkan jumlah anggota AI dan FK selama 1 tahun. Berikut Pengukuran pada indikator jumlah anggota merujuk pada (Puspitasari & Handayani, 2020) yaitu:

$$Jumlah\ Anggota = \sum Jumlah\ anggota\ audit\ internal\ dan\ fungsi\ kepatuhan$$

3) Program Kerja Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pasal 3 tugas dan tanggung jawab meliputi aktivitas dalam perwujudan pelaksanaan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawasan lain dipastikan dapat dipatuhi, kebijakan, regulasi, prosedur, aktivitas usaha serta sistem yang dilakukan oleh Bank dipastikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, mengelola risiko kepatuhan di dalam Bank. Sedangkan, pada audit internal yang tercantum pada Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum, kegiatan fungsi audit internal mencakup efektivitas, efisiensi, keandalan, integritas dari sistem pengendalian internal, manajemen risiko, sistem manajemen informasi, serta tata kelola scara berkesinambungan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kualitas kinerja organisasi. Pengukuran dari program kerja audit internal dan fungsi kepatuhan dapat terlihat dari realisasi pelaksanaan program kerja dari kedua fungsi tersebut (Khalid dkk., 2017). Berikut rumus dalam perhitungan program kerja berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari & Handayani, 2020).

$$\text{Program kerja} = \frac{\sum total\ realisasi\ program\ kerja\ AI\ dan\ FK}{\sum total\ rencana\ program\ kerja\ AI\ dan\ FK} \times 100$$

c. Karakteristik Komite Audit

1) Frekuensi Rapat Komite Audit

Rapat audit komite menjadi pertimbangan dalam mencerminkan profesionalitas fungsi komite audit dalam memberikan pengawasan. Yamani (2021) mengukur jumlah komite audit, sebagi berikut:

$$Frekuensi\ Rapat = \sum Jumlah\ frekuensi\ rapat\ dalam\ satu\ tahun$$

Lebih lanjut, definisi operasional untuk variabel independen dan variabel dependen diringkas dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.6 Ringkasan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional
1	Kepatuhan Syariah	Kepatuhan Syariah diukur berdasarkan pengungkapan pada laporan keuangan menggunakan indikator kepatuhan syariah (Ibrahim dkk., 2004).
2	Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan jumlah anggota pada 1 tahun (Muhammad dkk., 2021).

3	Kompetensi AI dan FK	Kompetensi AI dan FK diukur melalui empat indikator, yaitu kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional, pengalaman relevan, dan pelatihan berkelanjutan (Alzeban & Gwilliam, 2014).
4	Jumlah Anggota AI dan FK	Jumlah anggota AI dan FK diukur berdasarkan jumlah anggota pada departemen yang bersangkutan (Alzeban, 2018).
5	Frekuensi Rapat Komite Audit	Frekuensi rapat komite audit diukur dengan jumlah rapat yang diselenggarakan oleh anggota komite audit selama satu tahun (Yamani dkk., 2021a).

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik distribusi data penelitian atas variabel dependen dan variabel independen, berupa rata-rata *(mean), median*, nilai minimal, nilai

maksimum, dan standar deviasi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan syariah, sedangkan variabel independen berupa karakteristik Dewan Pengawas Syariah (jumlah anggota), karakteristik Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan (kompetensi, jumlah anggota, dan program kerja), dan karakteristik komite audit (frekuensi rapat).

3.4.2 Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel merupakan gabungan data *cross section* dan time series. Beberapa manfaat menggunakan model regresi data panel, diantaranya hasil *degree of freedom* lebih besar dengan mampu menyediakan data yang lebih banyak, ketika terjadi masalah penghilangan variabel, regresi data panel mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul (Widarjono, 2005). Dalam penelitian ini akan membuktikan pengaruh dari karakteristik dewan pengawas syariah, audit internal, fungsi kepatuhan, dan komite audit terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah. Terdapat tiga pendekatan dalam metode estimasi model regresi data panel, yaitu:

a. *Common Effect Model*

   Model ini merupakan penggabungan dari data *cross section* dan data *time series* ke dalam data panel dengan tidak mengetahui perbedaan antar individu maupun antar waktu yang kemudian akan diregresi menggunakan *Ordinary Least Square. Common*

Effect Model mempunyai asumsi bahwa intersep dan koefisien *slope* pada masing-masing variabel adalah sama (Ghozi & Hermansyah, 2018).

b. *Fixed Effect Model*

Estimasi dengan menggunakan variabel *dummy* dari data panel memiliki tujuan untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal tersebut merupakan teknik dari *Fixed Effect Model.* Asumsi dalam model ini yaitu bahwa *slope* konstan, tetapi intersep bervariasi antar individu/unit dan antar periode waktu serta *slope* konstan, tetapi intersep bervariasi (Sriyana, 2014).

c. *Random Effect Model*

Random Effect Model mengestimasi data panel bahwa residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pertimbangan *error* dalam kaitannya dengan koefisien regresi maupun konstanta yang saling berhubungan tersebut terjadi apabila adanya perbedaan *time series* dan *cross section.* Terdapat dua asumsi dalam metode ini, yaitu intersep dan *slope* yang berbeda antar individu yang akan dianalisis melalui setiap objek individual, serta intersep dan *slope* berbeda antar individu atau unit periode waktu yang dapat menyebabkan perbedaan antar objek individu yang dianalisis karena adanya keterbatasan data.

Syarat dalam menganalisis *Random Effect Model,* yaitu jumlah data *cross section* harus lebih besar daripada jumlah koefisien.

3.4.3 Pengujian Pemilihan Model

Berdasarkan ketiga model yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka akan ada pengujian pemulihan model untuk memilih pendekatan model yang paling sesuai dari ketiga model yang ada. Terdapat tiga model pengujian dalam hal ini, sebagai berikut:

1. Uji Chow (Uji Statistik F)

   Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel diantara *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model*. Keputusan diambil berdasarkan persyaratan berikut:

   a. Jika nilai probabilitas F > taraf signifikansi *(alpha)* 0.05, maka Ho diterima dengan arti *Common Effect Model* dipilih dan uji berhenti sampai pada uji Chow ini.

   b. Jika nilai probabilitas F < taraf signifikansi *(alpha)* 0.05, maka Ho ditolak dengan arti *Fixed Effect Model* yang akan dipilih dan dilanjutkan dengan uji Hausman.

2. Uji Hausman

   Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel diantara *Fixed Effect Model* dan

Random Effect Model. Keputusan diambil berdasarkan persyaratan berikut:

a. Jika nilai probabilitas F > taraf signifikansi *(alpha)* 0.05, maka Ho diterima dengan arti *Random Effect Model* dipilih dan dilanjutkan dengan uji *Lagarange Multipler*.
b. Jika nilai probabilitas F < taraf signifikansi *(alpha)* 0.05, maka Ho ditolak dengan arti *Fixed Effect Model* yang akan dipilih dan uji berhenti sampai pada uji Hausman ini.

3. Uji Lagarange Multiplier

Uji Lagarange Multiplier berdasar pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebanyak jumlah variabel independen. Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel diantara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Keputusan diambil berdasarkan persyaratan berikut:

a. Jika nilai probabilitas > taraf signifikansi *(alpha)* 0.05, maka Ho diterima dengan arti *Common Effect Model* dipilih.
b. Jika nilai probabilitas < taraf signifikansi *(alpha)* 0.05, maka Ho ditolak dengan arti *Random Effect Model* dipilih.

3.4.4 Uji Kelayakan Model

3.4.4.1 Uji F

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat pada angka probabilitas signifikannya, sebagai berikut:

a. Jika nilai probabilitas F-statistik > 0.05, maka H0 diterima dengan arti variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.
b. Jika nilai probablitas F-statistik < 0.05, maka H0 ditolak dengan arti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui variasi dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 maka variabel-variabel independen dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen.

3.4.5 Uji Hipotesis

3.4.5.1 Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan diambil berdasarkan persyaratan berikut:

a. Jika nilai probabilitas t-statistik > taraf signifikansi *(alpha)* 0.05, maka H0 diterima dengan arti variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
b. Jika nilai probabilitas t-statistik < taraf signifikansi *(alpha)* 0.05, maka H0 ditolak dengan arti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.5.2 Interpretasi Model

Setelah melalui beberapa tahapan analisis data, mulai dari uji statistik deskriptif, pemulihan model regresi, uji kelayakan model, uji hipotesis, maka langkah terakhir adalah melakukan interpretasi model. Model persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Yit = \alpha + \beta 1\, X1it + \beta 2\, X2it + \beta 3\, X3it + \beta 4\, X4it + \beta 5\, X5it + \varepsilon\, it$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Syariah

α = konstanta

β1 – β5 = koefisien regresi

X1 = Jumlah Anggota DPS

X2 = Kompetensi AI dan FK

X3 = Jumlah Anggota AI dan FK

X4 = Program kerja AI dan FK

X5 = Frekuensi Rapat Komite Audit

ε = variabel di luar model

i = Entitas ke-i

t = Periode ke-t

BAB IV

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi pada penelitian ini merupakan Bank Umum Syariah (BUS). Terdapat 14 bank syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022. Berdasarkan metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, terdapat 7 Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu: Bank Central Asia Syariah (BCAS), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Bukopin (BSB), dan Bank Mega Syariah (BMS). Kemudian, setelah melalui perhitungan sampel, total sampel yang akan dianalisis pada penelitian ini yaitu sebanyak 70 sampel. Berikut merupakan tujuh bank yang menjadi sampel pada penelitian ini:

Tabel 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

No	Nama	Gambaran Umum
1	Bank Central Asia Syariah (BCAS)	Operasi awal pada BCAS tanggal 2 Maret 2010 dengan berdasar pada Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 resmi mengubah Bank UIB (Utama International Bank)

		menjadi Bank BCA Syariah Indonesia. Pada tanggal 5 April 2010, BCAS resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.
2	Bank Muamalat Indonesia (BMI)	Secara resmi, Bank Muamalat Indonesia beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tahun 1992. Dengan visi menjadi bank syariah terbaik dan menduduki peringkat 10 bank teratas di Indonesia, Bank Muamalat terus berkembang dan melahirkan produk-produk yang menjadi terobosan bagi perbankan syariah di Indonesia.
3	Bank Syariah Mandiri (BSM)	PT Bank Industri Nasional (PT BINA) merupakan nama pertama dari Bank Syariah Mandiri ketika didirikan pada tahun 1995. Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 25 Oktober 1999 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.
4	Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)	PT Bank BNI Syariah didirikan pada tanggal 29 April 2000 dengan beroperasinya unit usaha syariah pada Bank BNI. Pada tanggal

		19 Juni 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Bank BNI Syariah resmi beroperasi menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia. Banyak pencapaian yang telah diraih Bank BNI Syariah dalam kurun 10 waktu terakhir, diantaranya mendapatkan penghargaan internasional serta mampu menetapkan *Hasanah Banking Partner* sebagai *strategic positioning* dari BNI Syariah.
5	Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)	Pendirian BRI Syariah bermula dengan akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta yang kemudian membawa BRI Syariah untuk beroperasi secara resmi sesuai dengan prinsip syariah pada tahun 2008. Pada tahun 2018, BRI Syariah memperlebar dan mulai mengembangkan unit bisnis ini untuk menjadi *initial publif offering* di Bursa Efek Indonesia.
6	Bank Syariah Bukopin (BSB)	Pada tahun 1990, Bank Syariah Bukopin

		didirikan dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang merupakan peleburan dua bank pasar, yaitu PT Bank Pasar Gunung Sindoro dan PT Bank Pasar Gunung Kendeng. Pengalihan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dilakukan pada tahun 2009 melalui surat Bank Indonesia No. 11/842/DPbS.
7	Bank Mega Syariah	Akuisisi yang dilakukan oleh PT CT Corpora terhadap PT Bank Umum Tugu melahirkam Bank Mega Syariah yang resmi beroperasi sesuai dengan prinsip syariah pada tanggal 25 Agustus 2004. Beberapa layanan digital telah dilahirkan oleh Bank Mega Syariah yang membawa pada pencapaian visi yaitu tumbuh dan sejahtera bersama bangsa.

Sumber: Data diolah, 2022

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran tentang karakteristik distribusi data penelitian dijelaskan melalui uji statistik deskriptif. Berikut merupakan hasil pengukuran dari data penelitian yang

telah dikumpulkan, berupa rata-rata, median, maksimum, dan standar deviasi dalam tabel:

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	**n**	**Mean**	**Median**	**Maximum**	**Minimum**	**Stat.Dev**
Jumlah Anggota DPS	70	2,371429	2,00000	3,00000	2,00000	0,486675
Kompetensi AI dan FK	70	52,94643	53,12500	87,50000	25,00000	13,36336
Jumlah Anggota AI dan FK	70	50,82857	45,00000	163,0000	14,00000	33,65596
Program kerja AI dan FK	70	109,9777	103,5000	170,000	60,00000	20,82156
Frekuensi Rapat Komite Audit	70	13,800000	12,00000	55,00000	3,00000	8,476053
SCI	70	82,24314	82,14000	96,43000	60,71000	8,872175

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan **tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**, diketahui terdapat jumlah data sebesar 70 untuk setiap variabel penelitian yang dijadikan sampel. Kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah sebagai variabel dependen diketahui

memiliki nilai rata-rata sebesar 82,24%. Nilai tersebut berdasarkan klasifikasi indikator kepatuhan syariah oleh Murtiyani (2008) termasuk dalam kategori tinggi disebabkan memiliki rentang nilai 81-90%. Interpretasi pada kategori tinggi yaitu Bank Umum Syariah terindikasi bahwa operasional serta produk dan layanan yang dimiliki telah sesuai dengan syariah walaupun belum sepenuhnya patuh atau sesuai dengan prinsip syariah, dikarenakan nilai rata-rata 82,24 % masih jauh atau belum berada pada angka 85% ke atas. Nilai tertinggi dari indikator ini yaitu 96,43% yang dimiliki oleh Bank Central Asia Syariah (BCAS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Sedangkan nilai minimum sebesar 60,71%, yaitu Bank Syariah Bukopin (BSB) serta nilai standar deviasi pada variabel kepatuhan syariah sebesar 8,872175. Variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata, yaitu frekuensi rapat komite audit (13,8000), jumlah anggota AI dan FK (50,82857), kompetensi AI dan FK (52,94643), program kerja AI dan FK (109,9777), jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) (2,371429). Dalam hal ini, terlihat pada variabel kompetensi AI dan FK yang memiliki rata rata 52,95% serta nilai minimum sebesar 25% dan nilai maksimum 87.5%. Berdasarkan perhitungan tersebut, interpretasi data mengindikasikan bahwa perlu adanya peningkatan kompetensi dari satuan kerja audit internal serta fungsi kepatuhan sebagai upaya peningkatan kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan untuk nilai standar deviasi pada masing-masing variabel independen, yaitu frekuensi rapat komite audit (8,476053), jumlah anggota AI dan FK (33,65596), kompetensi AI dan FK (13,36336), program kerja AI dan FK (20,82156), jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

(0,486675). Standar deviasi mencerminkan persebaran data atau variasi, semakin besar angka atau nilai dari standar deviasi maka data akan semakin bervariasi. Namun, apabila semakin kecil, maka akan semakin homogen data sampelnya.

4.3 Analisis Regresi Data Panel

Hasil dari analisis regresi data panel bertujuan untuk menentukan model regresi yang tepat untuk menjelaskan hasil pengolahan data pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil regresi data panel dari setiap model, yaitu *Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model.*

a. Estimasi *Common Effect Model*

Berikut merupakan hasil pengujian regresi data panel menggunakan *Common Effect Model:*

Tabel 4.3 Estimasi Hasil Regresi *Common Effects Model*

Variabel	***Coefficient***	**Prob.**
Jumlah Anggota DPS (X1)	2.014209	0.4745
Kompetensi AI dan FK (X2)	0.312813	0.0001
Jumlah Anggota AI dan FK (X3)	0.046948	0.01249
Program kerja AI dan FK (X4)	0.042816	0.3473
Frekuensi Rapat Komite Audit (X5)	-0.091349	0.5928
Adjusted R-Squared		0.315694

Sumber: Data diolah, 2022

b. Estimasi *Fixed Effect Model*

Berikut merupakan hasil pengujian regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model:*

Tabel 4. 4 Estimasi Hasil Regresi Fixed Effects Model

Variabel	***Coefficient***	**Prob.**
Jumlah Anggota DPS (X1)	-5.913083	0.1323
Kompetensi AI dan FK (X2)	0,306808	0.0006
Jumlah Anggota AI dan FK (X3)	0.112199	0.0084
Program kerja AI dan FK (X4)	0.004375	0.9259
Frekuensi Rapat Komite Audit (X5)	0.180285	0.2312
Adjusted R-Squared		0.452878

Sumber: Data diolah, 2022

c. Estimasi *Random Effect Model*

Berikut merupakan hasil pengujian regresi data panel menggunakan *Random Effect Model:*

Tabel 4. 5 Estimasi Hasil Regresi Random Effects Model

Variabel	***Coefficient***	**Prob.**
Jumlah Anggota DPS (X1)	-2.100481	0.4745
Kompetensi AI dan FK (X2)	0.301435	0.0003
Jumlah Anggota AI dan FK (X3)	0.088169	0.0173
Program kerja AI dan FK (X4)	0.015578	0.7277

Frekuensi Rapat Komite Audit (X5)	0.070842	0.5928
Adjusted R-Squared		0.238474

Sumber: Data diolah, 2022

4.4 Pemilihan Model

Berdasarkan ketiga model yang telah diolah, maka akan ditentukan model mana yang tepat dalam analisis data penelitian ini. Dalam pemulihan model terdapat tiga uji yang akan dilakukan, yaitu uji chow, uji hausman, serta uji *Lagarange Multiplier*. Hasil pemulihan model pada penelitian ini, sebagai berikut:

4.4.1 Uji Chow

Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel diantara *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model.* Berikut merupakan hasil dari uji chow pada penelitian ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow

Effects Test	*Statistic*	*Prob.*
Cross-section F	4.716821	0.0006
Cross-section Chi-square	27.817810	0.0001

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji Chow, diketahui bahwa nilai probabilitas *chi-square* adalah 0.0001, maka nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi *(alpha)* 0.05 yang berati menolak H0 dan model yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model.*

4.4.2 Uji Hausman

Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel diantara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model.* Berikut merupakan hasil dari uji Hausman pada penelitian ini:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman

Test Summary	*Chi-square Statistic*	*Prob.*
Cross-section random	7.580976	0.1809

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji Hausman, diketahui bahwa nilai probabilitas *chi-square* adalah 0.1809, maka nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi *(alpha)* 0.05 yang berati menerima H0 dan model yang paling tepat adalah *Random Effect Model.*

4.4.3 Uji Lagarange Multiplier

Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel diantara *Common Effect Model*

dan *Random Effect Model*. Berikut merupakan hasil dari uji Hausman pada penelitian ini:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Lagarange Multiplier

Hypothesis Test	*Cross-section*	*Both*
Breusch-Pagan	3.382476 (0.0659)	18.27734 (0.000)

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji *Lagarange Multiplier*, diketahui bahwa nilai Both adalah 0.000, maka nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi *(alpha)* 0.05 yang berati H0 ditolak dan model yang paling tepat adalah *Random Effect Model.*

Setelah melalui pemulihan model dan melakukan tiga uji pemulihan model, diketahui *Random Effect Model* merupakan model estimasi analisa data yang tepat pada penelitian ini. Berikut merupakan ringkasan hasil uji pemulihan model:

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Pemilihan Model

Uji Pemilihan Model	*Chi-square*	Keterangan Hasil
Uji Chow	0.0001	*Fixed Effect Model*
Uji Hausman	0.1809	*Random Effect Model*
Uji LM	0.000	*Random Effect Model*

Sumber: Data diolah, 2022

4.5 Analisis Hasil Regresi Random Effect Model

4.5.1 Uji F

Berdasarkan **tabel 4.10. Hasil Regresi *Random Effect Model,*** diketahui bahwa nilai probabilitas (F-statistic) adalah 0.000377. Nilai ini lebih kecil daripada taraf signifikasnsinya *(alpha)* sebesar 0.05 (0.000377 < 0.05), maks dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dengan arti bahwa variabel independen mempengaruhi secara simultan dari variabel dependennya, sehingga model penelitian ini layak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Berdasarkan **tabel 4.10. Hasil Regresi *Random Effect Model,*** diketahui nilai R-*squared* sebesar 0,293657 dan nilai adjusted R-square sebesar 0.238474. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dapat dijelaskan oleh jumlah anggota DPS, kompetensi AI dan FK, jumlah anggota AI dan FK, program kerja AI dan FK, serta frekuensi rapat komie audit sebesar 23,85%, sisanya sebesar 76,15% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

4.5.3 Persamaan Regresi Data Panel

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Acuan dari analisis regresi data panel merupakan

probabilitas yang dimasukkan dalam persamaan regresi. Berikut merupakan hasil analisis regresi data panel:

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Data Panel (Random Effect Model)

Variabel	*Coefficient*	*Prob.*
Constanta	64.09208	0.0000
Jumlah Anggota DPS (X1)	-2.100481	0.4745
Kompetensi AI dan FK (X2)	0.301435	0.0003
Jumlah Anggota AI dan FK (X3)	0.088169	0.0173
Program kerja AI dan FK (X4)	0.015578	0.7277
Frekuensi Rapat Komite Audit (X5)	0.070842	0.5928
R-squared		0.293657
Adjusted R-squared		0.238474
F-statistic		5.321511
Prob(F-statistic)		0.000377

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada **Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Data Panel (*Random Effect Model*),** maka persamaan regresi pada penelitian ini, sebagai berikut:

SCI = 64,09208 – 2,100481X1it + 0,301435X2it + 0,088169X3it + 0,015578X4it + 0,070842X5it + ε it

Keterangan:

X1 = Jumlah Anggota DPS

X2 = Kompetensi AI dan FK

X3 = Jumlah Anggota AI dan FK

X4 = Program kerja AI dan FK

X5 = Frekuensi Rapat Komite Audit

ε = variabel di luar model

i = Entitas ke-i

t = Periode ke-t

Interpretasi dari persamaan regresi di atas, sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 64,09208 menunjukkan jika X1 (Jumlah Anggota DPS), X2 (Kompetensi AI dan FK), X3 (Jumlah Anggota AI dan FK), X4 (Program kerja AI dan FK), X5 (Frekuensi Rapat Komite Audit) bernilai nol, maka kepatuhan syariah atau SCI akan bernilai 64,09208.
2. Variabel X1 (Jumlah Anggota DPS) memiliki nilai koefisien sebesar 2,100481 dan mempunyai arah negatif, dapat diinterpretasikan jika variabel independen lain konstan, maka setiap kenaikan X1 sebesar 1 satuan, kepatuhan syariah akan mengalami penurunan sebesar 2,100481.

3. Variabel X2 (Kompetensi AI dan FK) memiliki nilai koefisien sebesar 0,301435 dan memiliki arah positif, dapat diinterpretasikan jika variabel independen lain konstan, maka setiap kenaikan X2 sebesar 1 satuan, kepatuhan syariah akan meningkat sebesar 0,301435.
4. Variabel X3 (Jumlah Anggota AI dan FK) memiliki nilai koefisien sebesar 0,088169 dan memiliki arah positif, dapat diinterpretasikan jika variabel independen lain konstan, maka setiap kenaikan X3 ebesar 1 satuan, kepatuhan syariah akan meningkat sebesar 0,088169.
5. Variabel X4 (Program kerja AI dan FK) memiliki nilai koefisien sebesar 0,015578 dan memiliki arah positif, dapat diinterpretasikan jika variabel independen lain konstan, maka setiap kenaikan X4 ebesar 1 satuan, kepatuhan syariah akan meningkat sebesar 0,015578.
6. Variabel X5 (Frekuensi Rapat Komite Audit) memiliki nilai koefisien sebesar 0,070842 dan memiliki arah positif, dapat diinterpretasikan jika variabel independen lain konstan, maka setiap kenaikan X5 sebesar 1 satuan, kepatuhan syariah akan meningkat sebesar 0,070842

4.5.4 Uji T dan Interpretasi Hasil

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Interpretasi data penelitian ini dapat dilihat pada hasil pengujian dengan syarat berupa tingkat signifikansi diantara

variabel dependen dengan variabel independen, jika nilainya konstan. Berikut merupakan hasil uji t beserta interpretasi:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Dekripsi	*Coefficient*	Prob.	Keterangan
H1	Jumlah Anggota DPS memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	-2.100481	0.4745	Tidak didukung
H2	Kompetensi AI dan FK memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	0.301435	0.0003	Didukung
H3	Jumlah Anggota AI dan FK memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	0.088169	0.0173	Didukung
H4	Program kerja AI dan FK memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	0.015578	0.7277	Tidak didukung
H5	Frekuensi rapat Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	0.070842	0.5928	Tidak didukung

4.5.4.1 Pengaruh Jumlah Anggota DPS terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Berdasarkan pengolahan data, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS memiliki nilai koefisien sebesar -2.100481 dan nilai probabilitas sebesar 0.4745. Dalam hal ini nilai probabilitas yang dimiliki jumlah anggota DPS lebih besar dari tingkat signifikansi *(alpha)* (0.4745 > 0.05), maka hipotesis H1 ditolak dengan simpulan bahwa jumlah anggota DPS tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan syariah di Indonesia. Banyak atau sedikitnya jumlah anggota DPS ini tidak berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah, semakin luas pengetahuan dan pengalaman kolektif untuk mengawasi manajemen dalam mendorong bank syariah untuk mengungkapkan lebih banyak informasi (Elgattani & Hussainey, 2020). Selain itu, ekspektasi jumlah ahli syariah pada banyaknya jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah akan mencapai kinerja yang efisien dan efektif untuk menghasilkan produk perbankan syariah yang lebih baik (Nomran dkk., 2018). Akan tetapi, pada penelitian Muhammad (2021), ukuran Dewan Pengawas Syariah yang sedikit akan mampu meningkatkan koordinasi antar anggota dewan dan fungsi pengawasan menjadi lebih efektif.

Jumlah anggota DPS yang tidak memiliki pengaruh ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meutia (2019) dan (Kolid & Bachtiar, 2014). Banyak atau sedikitnya jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh atau berkontribusi banyak terhadap kepatuhan syariah. Menurut Kolid & Bachtiar (2014), adanya jumlah anggota DPS yang tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* ini disebabkan berasal dari statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota DPS adalah 2,371429 dengan nilai minimum 2,000 dan nilai maksimum 3,000. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS) yang menyatakan jumlah anggota DPS minimal dua orang atau maksimal 50% dari jumlah anggota Direksi.

4.5.4.2 Pengaruh Kompetensi AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai probabilitas yang dimiliki oleh kompetensi AI dan FK sebesar 0.0003 dengan nilai koefisien sebesar 0.301435. Dalam hal ini, nilai probabilitas yang dimiliki kompetensi AI dan FK lebih kecil dari tingkat signifikansi *(alpha)* (0.0003 < 0.05) serta nilai koefisien memiliki arah positif, maka hipotesis H2 diterima dengan kesimpulan bahwa kompetensi AI dan FK berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Semakin tinggi kompetensi AI dan FK, maka tingkat kepatuhan syariah akan semakin tinggi.

Kompetensi audit internal dan fungsi kepatuhan terdiri atas pengetahuan dan kemampuan *(skill)* yang terbentuk dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Efektivitas kinerja dari audit internal dan fungsi kepatuhan yang dimaksud dalam sistem tata kelola berkaitan dengan tercapainya tujuan dalam kepatuhan dan pengendalian internal yang baik (Saidu Badara & Zabedah Saidin, 2013). Adanya audit internal syariah yang memadai dan kompeten menghasilkan hubungan positif terhadap efektivitas audit internal syariah, sehingga kinerja audit internal menjadi efektif. Penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan diatas adalah Khalid (2017) dan Puspitasari & Handayani (2020).

4.5.4.3 Pengaruh Jumlah Anggota AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai probabilitas yang dimiliki oleh jumlah anggota AI dan FK sebesar 0.0173 dengan nilai koefisien sebesar 0.088169. Nilai probabilitas yang dimiliki jumlah anggota AI dan FK lebih kecil dari tingkat signifikansi *(alpha)* (0.0173 < 0.05) serta nilai koefisien memiliki arah positif, maka hipotesis H3 diterima dengan kesimpulan bahwa jumlah anggota AI dan FK berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah.

Efektivitas kinerja audit meningkat dalam hal pemantauan transaksi khusus dan aktivitas perusahaan dengan adanya jumlah yang cukup dari audit

internal, sehingga semakin besar pendeteksian dari upaya tindakan oportunis manajemen yang tidak baik serta ketidakpatuhan syariah (Prawitt dkk., 2009). Sumber daya yang tidak memadai dalam audit internal dan fungsi kepatuhan menyebabkan kurangnya efektivitas dari kinerja dan pelaporan kepatuhan syariah. Semakin banyak anggota dalam tata kelola maka kemampuan dan pengetahuan akan bergabung sehingga proses pengawasan juga akan semakin lebih baik (Rahman dkk., 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alzeban (2018).

4.5.4.4 Pengaruh Program Kerja AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai probabilitas yang dimiliki oleh program kerja AI dan FK sebesar 0.7277 dengan nilai koefisien sebesar 0.015578. Nilai probabilitas yang dimiliki program kerja AI dan FK lebih besar dari tingkat signifikansi *(alpha)* (0.7277 > 0.05), maka hipotesis H4 ditolak dengan simpulan bahwa program kerja AI dan FK tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khalid (2017) yang menyatakan bahwa program kerja mendukung efektivitas pengawasan syariah. Sebaliknya, banyak atau sedikitnya program kerja AI dan FK ini tidak berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dikarenakan program kerja AI dan FK dalam

pengawasan syariah tidak dapat menjamin terpenuhinya kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah. Peran AI dan FK dalam hal ini membantu Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan syariah. Meskipun jumlah realisasi program kerja telah sesuai atau melebihi rencana program kerja, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Handayani (2020).

4.5.4.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai probabilitas yang dimiliki oleh frekuensi rapat komite audit sebesar 0.5928 dengan nilai koefisien sebesar 0.070842. Nilai probabilitas yang dimiliki frekuensi rapat komite audit lebih besar dari tingkat signifikansi *(alpha)* (0.5928 > 0.05), maka hipotesis H5 ditolak dengan kesimpulan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan syariah di Indonesia. Frekuensi rapat yang lebih sedikit atau banyak tidak selalu mengindikasikan keakuratan keputusan yang diambil berkaitan dengan kepatuhan syariah, dikarenakan agenda rapat dapat menjadi faktor yang lebih penting dan efektif dibandingkan dengan frekuensi rapat komite audit. Hasil analisis data pada frekuensi rapat komite audit sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mnif Sellami & Borgi Fendri (2017).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, serta Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data penelitian ini berupa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, frekuensi rapat Komite Audit, karakteristik dari Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan (jumlah anggota, kompetensi, dan program kerja), serta informasi kepatuhan syariah yang berasal dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode 2011-2020. Pengukuran data dilakukan berdasarkan metode pengukuran pada masing-masing variabel setelah data dikumpulkan. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan alat, yaitu Eviews 9. Terdapat 70 data yang dianalisis pada penelitian ini, terdiri dari data *cross section* (7 BUS) dan data *time series* (10 tahun). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulann sebagai berikut:

1) Variabel jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2) Variabel jumlah anggota Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

3) Variabel kompetensi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

4) Variabel program kerja Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

5) Variabel frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa implikasi yang dapat dipertimbangkan, diantaranya:

1. Bagi perbankan syariah

   Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah anggota serta kompetensi audit internal dan fungsi kepatuhan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah. Keberadaan kedua fungsi ini perlu diperhatikan, melihat pada hasil penelitian bahwa rata-rata kompetensi audit internal dan fungsi kepatuhan sebesar 52,95%. Kompetensi dalam hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi, pengalaman, serta pelatihan yang didapat. Hal ini masih dirasa kurang dan perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek pendidikan yang rata-rata anggota masih berasal dari *non-sharia* serta

sertifikasi syariah atau profesional yang belum banyak didapatkan oleh anggota Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan.

2. Bagi pemangku kepentingan *(stakeholder)*

   Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan dalam menilai kinerja Bank Syariah berkaitan dengan kepatuhan syariah oleh pemangku kepentingan dapat melihat adanya audit internal syariah dan fungsi kepatuhan dalam memastikan operasional dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, sehingga kepercayaan para pemangku kepentingan dapat meningkat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian pada Bank Umum Syariah tahun 2011-2020 memiliki keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang sedikit dikarenakan hanya terdapat beberapa Bank Umum Syariah yang dapat mengungkapkan laporan tahunan pada periode tersebut serta terdapat beberapa Bank Umum Syariah yang tidak mengungkapkan data berkaitan dengan variabel penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel, yaitu jumlah anggota DPS, kompetensi AI dan FK, jumlah anggota AI dan FK, program kerja AI dan FK, serta frekuensi rapat komite audit.
3. Pengukuran indikator kepatuhan syariah pada penelitian ini hanya berdasarkan pengungkapan pada laporan tahunan Bank Umum Syariah.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa saran bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini hanya terbatas pada 7 Bank Umum Syariah dalam periode 2011-2020, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, seperti membandingkan tingkat kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di negara lain, ataupun pada Lembaga Keuangan Syariah lain, seperti Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel dari Dewan Pengawas Syariah atau Komite Audit, seperti jumlah anggota komite audit, kompetensi Dewan Pengawas Syariah, ataupun dapat menambahkan karakteristik lain di dalam mekanisme tata kelola syariah.
3. Pengukuran indikator kepatuhan syariah dapat menggunakan pengukuran yang lebih komprehensif, seperti pada penelitian Fahlevi (2017) yang menggunakan rasio keuangan syariah dan Segarawasesa (2021) yang menggunakan identifikasi dari setiap transaksi.
4. Pada penelitian sebelumnya, jumlah anggota dewan pengawas syariah mampu mencerminkan pengaruh terhadap kepatuhan syariah, namun pada penelitian ini jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah kurang mencerminkan kontribusi terhadap kepatuhan syariah. Pada penelitian selanjutnya, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dapat

dikombinasikan dengan kompetensi berdasarkan tingkat pendidikan. Sama halnya dengan variabel audit internal dan fungsi kepatuhan, pada pengukuran kompetensi dapat ditambahkan tingkat pendidikan sebagai basis pengukuran kompetensi.

5. Pada variabel program kerja pada penelitian sebelumnya menjadi basis dalam menentukan efektivitas kinerja audit internal dan kepatuhan syariah dalam bank syariah. Pada penelitian ini tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan syariah dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya untuk membuat pengukuran pada variabel program kerja lebih berfokus pada kualitas dan dapat membedakan antara pendekatan bisnis dengan pendekatan falah dalam prinsip syariah.
6. Pada variabel frekuensi rapat komite audit pada penelitian ini memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Penelitian-penelitian sebelumnya, frekuensi rapat komite audit memiliki hasil dapat mempengaruhi kepatuhan syariah. Pada penelitian selanjutnya, pengukuran mengenai variabel rapat komite audit dapat melihat melalui nilai dari sebuah rapat komite audit. Tidak hanya jumlah, namun dapat melihat dari agenda rapat dan hasil rapat serta dampak terhadap kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

AAOFI. (2020a). *AAOIFI Governance Standard (GS) 11 Internal Shari ' ah Audit*. http://aaoifi.com/aaoifi-gs-11-internal-shariah-audit-final-for-issuance/?lang=en

AAOFI. (2020b). *Governance Standard for Islamic Financial Institutions No . 9 Shari ' ah Compliance Function Contents* (Nomor 9). http://aaoifi.com/aaoifi-gs-10-shariah-compliance-and-fiduciary-ratings-for-ifis/?lang=en

AAOFI. (2020c). *Internal Shari ' a Review* (Nomor 3). http://aaoifi.com/aaoifi-gs-3-internal-sharia-review/?lang=en

AAOFI. (2020d). *Shari ' a Supervisory Board : Appointment , Composition and Report*. *1*. http://aaoifi.com/aaoifi-gs-1-sharia-supervisory-board-appointment-composition-and-report/?lang=en

Ajili, H., & Bouri, A. (2018). Corporate governance quality of Islamic banks: measurement and effect on financial performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *11*(3), 470–487. https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0131

Al-Twaijry, A. A. M., Brierley, J. A., & Gwilliam, D. R. (2003). The development of internal audit in Saudi Arabia: An institutional theory perspective. In *Critical Perspectives on Accounting* (Vol. 14, Nomor 5, hal. 507–531). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S1045-2354(02)00158-2

Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Alaeddin, O. (2020). Conceptual framework of internal Sharīʿah audit effectiveness factors in Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *12*(2), 171–193. https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0097

Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Othman, A. H. A. (2020). Assessing the effectiveness of internal Sharīʿah audit structure and its practices in Islamic financial institutions: a case study of Islamic banks in Yemen. *Asian Journal of Accounting Research*, *6*(1), 2–22. https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2019-0025

Alzeban, A. (2018). The association between internal audit department characteristics and IFRS compliance. *Asian Review of Accounting*, *26*(3), 336–358. https://doi.org/10.1108/ARA-03-2017-0054

Alzeban, A., & Gwilliam, D. (2014). Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *23*(2), 74–86. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2014.06.001

Andraeny, D. (2021). Corporate Governance and Disclosure of Sharia Compliance:

An Insight Based On Aaoifi Standards. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, *4*(1). https://doi.org/10.22515/jifa.v4i1.3475

Anton. (2018). Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance terhadap kinerja Bank Syariah di Indonesia berdasarkan Maqashid Syariah index. *BISNIS*, *6*(1), 36–52.

Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. *Islamic Development Bank.*

Committee on Banking Supervision, B. (2012). *Basel Committee on Banking Supervision The internal audit function in banks*. www.bis.org

Damayanti, A., Setyowati, R., & Islamiyati. (2016). Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1–17. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12379

Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance Journal*, *46*. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100488

Elgattani, T., & Hussainey, K. (2020). The determinants of AAOIFI governance disclosure in Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, *18*(1), 1–18. https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2019-0040

Fahlevi, H., Irsyadillah, & Randa, P. (2017). Kuppusamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A., (2010). Measurement of Islamic banks performance using a Shari'ah conformity and profitability model. Review of Islamic Economics., 13(2), 35–48. *DLSU Business and Economics Review*, *26*(2), 41–52.

Farag, H., Mallin, C., & Ow-Yong, K. (2018). Corporate governance in Islamic banks: New insights for dual board structure and agency relationships. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *54*, 59–77. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.08.002

Financial Reporting Council. (2012). *Guidance on Audit Committees*. *September*, 21. https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/Guidance-on-Audit-Committees-September-2012.pdf

Garas, S. N., & Pierce, C. (2010). Shari'a supervision of Islamic financial institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, *18*(4), 386–407. https://doi.org/10.1108/13581981011093695

Ghayad, R. (2008). Corporate governance and the global performance of Islamic banks. *Humanomics*, *24*(3), 207–216.

https://doi.org/10.1108/08288660810899368

Ghozi, S., & Hermansyah, H. (2018). Analisis Regresi Data Panel Profabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. *Jurnal Matematika*, *8*(1), 1. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/jmat.2018.v08.i01.p93

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). *Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services Issues and Options*. http://econ.worldbank.org.wps4052

Greco, G. (2011). Determinants of board and audit committee meeting frequency: Evidence from Italian companies. *Managerial Auditing Journal*, *26*(3), 208–229. https://doi.org/10.1108/02686901111113172

Hellwig, M. (1995). Systemic Aspects of Risk Management in Banking and Finance. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, *131*(1), 723–737.

Ibrahim, S. H. B. M., Wirman, A., Alrazi, B., Nor, M. N. B. M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*, 19–21.

IFSB. (2009). *Islamic Financial Services Board* (Nomor December). https://www.ifsb.org/published.php

Iqbal, M., منور، إقبال., Ausāf Aḥmad., Khan, T.,)1998. (طارق الله، خان., & احمد أوصاف. *Challenges Facing Islamic Banking*. al-Ma'had al-Islāmī lil-Buḥūth wa-al-Tadrīb, al-Bank al-Islāmī lil-Tanmiyah.

ISLAM, K. M. A., & BHUIYAN, A. B. (2021). Determinants of the Effectiveness of Internal Shariah Audit: Evidence from Islamic Banks in Bangladesh. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *8*(2), 223–230. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0223

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.

Khalid, A. A., Haron, H. H., & Masron, T. A. (2017). Relationship between internal Shariah audit characteristics and its effectiveness. *Humanomics*, *33*(2), 221–238. https://doi.org/10.1108/H-11-2016-0084

Khalid, A. A., Haron, H., & Masron, T. A. (2018). Competency and effectiveness of internal Shariah audit in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *9*(2), 201–221. https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0009

Khalid, A. A., & Sarea, A. M. (2021). Independence and effectiveness in internal Shariah audit with insights drawn from Islamic agency theory. *International Journal of Law and Management*, *63*(3), 332–346. https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0056

Kolid, muamar nur, & Bachtiar, A. (2014). Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, *19*(2), 126–136. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4

Laporan Keuangan Tahunan BRIS 2011-2020 (https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports?type=tahunan)

Laporan Keuangan Tahunan BNIS 2011-2020 (https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports?type=tahunan)

Laporan Keuangan Tahunan BCAS 2011-2020 (https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan)

Laporan Keuangan Tahunan BSB 2011-2020 (https://www.kbbukopinsyariah.com/id/laporan/)

Laporan Keuangan Tahunan BMS 2011-2020 (https://www.megasyariah.co.id/)

Laporan Keuangan Tahunan BSM 2011-2020 (https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports?type=tahunan)

Laporan Keuangan Tahunan BMI 2011-2020 (https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan)

Masruki, R., Hanefah, M. M., & Dhar, B. K. (2020). Shariah Governance Practices of Malaysian Islamic Banks in the Light of Shariah Compliance. *Asian Journal of Accounting and Governance*, *13*, 91–97. https://doi.org/10.17576/ajag-2020-13-08

Meutia, I., Aryani, D., & Widyastuti, S. M. (2019). CHARACTERISTICS OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD AND ITS RELEVANCE TO ISLAMIC SOCIAL REPORTING AT ISLAMIC BANKS IN INDONESIA. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, *3*(1), 130–147. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i1.4160

Mnif Sellami, Y., & Borgi Fendri, H. (2017). The effect of audit committee characteristics on compliance with IFRS for related party disclosures: Evidence from South Africa. *Managerial Auditing Journal*, *32*(6), 603–626. https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2016-1395

Muhamad, R. (2011). SHARIAH COMPLIANCE PROCESS AND CORPORATE GOVERNANCE IN ISLAMIC BANKING INSTITUTIONS (IBIs): A PROPOSED MODEL. *Journal of Accounting Perspectives*, *4*, 36–48.

Muhammad, R. (2018). *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press.

Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The influence of the SSB's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks. *Cogent Business and Management*, *8*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033

Murtiyani, S. (2008). Indeks Pematuhan Syariah Pada Bank Islam Di Malaysia Suatu kajian Pendahuluan Pada Pendahuluan Pada Produk Bai'al Inah. *Working Paper in Islamic Economics and Finance No.0825*, *0825*.

Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, *36*(2), 290–304. https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2016-0197

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Indonesia Islamic Banking Development Roadmap*. https://www.ojk.go.id/en/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Indonesia-Islamic-Banking-Development-Roadmap.aspx

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, (2009). https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-3-pbi-2009.aspx

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (2009). https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi-2009.aspx

Prawitt, D. F., Smith, J. L., & Wood, D. A. (2009). Internal audit quality and earnings management. *Accounting Review*, *84*(4), 1255–1280. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.4.1255

Puspitasari, L. L., & Handayani, W. (2020). Do the Characteristics of Internal Audits and Compliance Functions Affect Sharia Compliance? *Journal of Indonesian Economy and Business*, *35*(2), 97–111. http://journal.ugm.ac.id/jieb

Rahma, A. A. n, & Bukair, A. A. (2015). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Journal of Management Research*, *7*(2), 506. https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989

Rahman, A. A., Bukair, A. A., & Awadh Bukair, A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of*

Business and Accounting, *6*(2), 2013.

Saeed, M. B., & Saeed, S. K. (2018). Characteristics of Shariah Supervisory Board, Corporate Governance Mechanisms and Efficiency of Islamic Banks: Evidence from Listed Banks in Asia. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, *8*(1), 116–138. https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0801-008

Safieddine, A. (2009). Islamic financial institutions and corporate governance: New insights for agency theory. *Corporate Governance: An International Review*, *17*(2), 142–158. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00729.x

Saidu Badara, azu, & Zabedah Saidin, S. (2013). Antecedents of Internal Audit Effectiveness: A Moderating Effect of Effective Audit Committee at Local Government Level in Nigeria. *International Journal of Finance and Accounting*, *2013*(2), 82–88. https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20130202.05

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, (2019). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Fungsi-Audit-Intern-pada-Bank-Umum/pojk 1 - 2019.pdf

Segarawasesa, F. S. (2021). Analysis of factors affecting sharia compliance levels in sharia banks in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, *3*(1), 56–66. https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (Seventh Edition). John Wiley & Sons Ltd.

Sellami, Y. M., & Tahari, M. (2017). Factors influencing compliance level with AAOIFI Financial accounting standards by Islamic banks. *Journal of Applied Accounting Research*, *18*(1), 137–159. https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005

Shafii, Z., Salleh, S., & Hj Shahwan, S. (2010). *Management of Shariah Non-Compliance Audit Risk in the Islamic Financial Institutions via the Development of Shariah Compliance Audit Framework and Shariah Audit Programme*. www.ifsb.org/standard/ifsb1.pdf.

Shamsuddin, Z., & Ismail, A. G. (2013). Agency theory in explaining Islamic financial contracts. *Middle East Journal of Scientific Research*, *15*(4), 530–545. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.15.4.2361

Sikka, P. (1989). Philosophy and principles of auditing: An introduction. *The British Accounting Review*, *21*(2), 200–202. https://doi.org/10.1016/0890-8389(89)90203-5

Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi Analisis Kinerja Bank*

Syariah di Indonesia). Ekonisia.

Sulub, S. A., Salleh, Z., & Hashim, H. A. (2020). Corporate governance, SSB strength and the use of internal audit function by Islamic banks: Evidence from Sudan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(1), 152–167. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2016-0148

Violita, E. S., & Handarbeni, G. (2017). Analisis Efektivitas dan Tinjauan Audit Syariah dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Riset Bisnis*, *1*(1), 41–50. http://jrb.univpancasila.ac.id

Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi* (1 ed.). Ekonisia.

Yaacob, H., & Donglah, N. K. (2012). Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective. *International Journal of Economics and Finance*, *4*(12). https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224

Yamani, A., Hussainey, K., & Albitar, K. (2021a). Does Governance Affect Compliance with IFRS 7? *Journal of Risk and Financial Management*, *14*(6), 239. https://doi.org/10.3390/jrfm14060239

Yamani, A., Hussainey, K., & Albitar, K. (2021b). Does Governance Affect Compliance with IFRS 7? *Journal of Risk and Financial Management*, *14*(6), 239. https://doi.org/10.3390/jrfm14060239

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

BUS	Tahun	JML_AGT_DPS	PRGMKRJ_AI_FK	KMPTNSI_AI_FK	JML_AGT_AI_FK	FRE_MEE_KA	SCI	Keterangan
BNIS	2011	2	118	56,25	34	23	75,00	Sedang
BNIS	2012	2	144	43,75	34	22	64,29	Sedang
BNIS	2013	2	118	56,25	92	19	78,57	Sedang
BNIS	2014	2	122	31,25	92	23	78,57	Sedang
BNIS	2015	2	87	50,00	92	24	82,14	Tinggi
BNIS	2016	2	104	56,25	100	23	89,28	Tinggi
BNIS	2017	2	96	62,50	132	13	89,28	Tinggi
BNIS	2018	2	117	56,25	113	15	89,28	Tinggi
BNIS	2019	2	110	62,50	145	15	92,86	Tinggi
BNIS	2020	2	116	62,50	163	17	92,86	Tinggi
BRIS	2011	2	100	56,25	47	20	67,86	Sedang
BRIS	2012	2	100	56,25	47	20	64,29	Sedang
BRIS	2013	2	151	62,50	47	20	64,29	Sedang
BRIS	2014	2	100	62,50	47	20	67,86	Sedang
BRIS	2015	2	100	43,75	47	20	67,86	Sedang
BRIS	2016	2	100	50,00	47	12	82,14	Tinggi
BRIS	2017	2	100	87,50	64	11	78,57	Sedang
BRIS	2018	2	99	56,25	68	15	82,14	Sedang
BRIS	2019	2	100	50,00	68	18	89,28	Sedang
BRIS	2020	2	92	50,00	68	23	89,28	Sedang
BCAS	2011	2	85	50,00	18	8	75,00	Sedang
BCAS	2012	2	110	50,00	18	5	85,71	Tinggi
BCAS	2013	2	150	43,75	18	10	78,57	Sedang
BCAS	2014	2	150	50,00	18	5	78,57	Sedang
BCAS	2015	2	140	56,25	18	13	82,14	Tinggi
BCAS	2016	2	125	56,25	18	13	78,57	Sedang
BCAS	2017	2	125	68,75	25	13	89,28	Tinggi
BCAS	2018	2	135	68,75	24	8	96,43	Sangat tinggi
BCAS	2019	2	105	68,75	30	8	96,43	Sangat tinggi

BCAS	2020	2	110	81,25	24	10	96,43	Sangat tinggi
BSM	2011	3	75	43,75	79	32	82,14	Tinggi
BSM	2012	3	109	56,25	100	24	82,14	Tinggi
BSM	2013	3	100	62,50	87	21	82,14	Tinggi
BSM	2014	3	100	56,25	82	31	89,28	Tinggi
BSM	2015	3	104	50,00	70	55	89,28	Tinggi
BSM	2016	3	112	68,75	64	20	85,71	Tinggi
BSM	2017	3	117	62,50	61	13	85,71	Tinggi
BSM	2018	3	107	68,75	57	13	89,28	Tinggi
BSM	2019	3	103	75,00	55	13	89,28	Tinggi
BSM	2020	3	107	75,00	55	24	89,28	Tinggi
BSB	2011	2	100	37,50	16	10	60,71	Sedang
BSB	2012	2	100	37,50	16	9	75,00	Sedang
BSB	2013	2	100	37,50	16	7	75,00	Sedang
BSB	2014	2	94	37,50	16	9	75,00	Sedang
BSB	2015	2	100	56,25	16	10	89,28	Tinggi
BSB	2016	2	100	43,75	14	12	82,14	Tinggi
BSB	2017	2	100	50,00	19	12	82,14	Tinggi
BSB	2018	2	100	50,00	16	12	82,14	Tinggi
BSB	2019	2	100	50,00	18	15	85,71	Tinggi
BSB	2020	2	60	56,25	18	20	89,28	Tinggi
BMI	2011	3	122	50,00	102	5	85,71	Tinggi
BMI	2012	3	67	50,00	43	3	85,71	Tinggi
BMI	2013	3	110	50,00	56	8	78,57	Sedang
BMI	2014	3	104	62,50	60	4	78,57	Sedang
BMI	2015	3	123	68,75	70	10	89,28	Tinggi
BMI	2016	3	105	68,75	37	13	89,28	Tinggi
BMI	2017	3	150	75,00	37	11	96,43	Sangat tinggi
BMI	2018	3	163	56,25	42	10	96,43	Sangat tinggi
BMI	2019	3	164	43,75	35	11	96,43	Sangat tinggi
BMI	2020	2	170	56,25	37	8	92,86	Sangat tinggi
BMS	2011	3	100	25,00	17	5	71,43	Sedang
BMS	2012	3	100	25,00	17	5	71,43	Sedang
BMS	2013	3	100	25,00	17	5	71,43	Sedang

BMS	2014	3	110	25,00	17	5	71,43	Sedang
BMS	2015	3	100	37,50	74	5	71,43	Sedang
BMS	2016	3	108	50,00	69	5	82,14	Tinggi
BMS	2017	3	103	37,50	41	5	75,00	Sedang
BMS	2018	2	100	37,50	43	8	82,14	Tinggi
BMS	2019	2	100	43,75	43	5	85,71	Tinggi
BMS	2020	2	102	37,50	68	7	82,14	Tinggi

Lampiran 2. Hasil Uji Penelitian

Lampiran 2.1. Estimasi Hasil Regresi *Common Effects Model*

Dependent Variable: SCI				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/08/22 Time: 19:50				
Sample: 2011 2020				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 7				
Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.06975	7.443749	7.398119	0.0000
JML_AGT_DPS	2.014209	1.900783	1.059673	0.2933
KMPTNSI_AI_FK	0.312813	0.072770	4.298683	0.0001
JML_AGT_AI_FK	0.046948	0.030194	1.554905	0.1249
PRGMKRJ_AI_FK	0.042816	0.045220	0.946833	0.3473
FRE_MEE_KA	-0.091349	0.117776	-0.775615	0.4408
R-squared	0.315694	Mean dependent var		82.24314
Adjusted R-squared	0.262232	S.D. dependent var		8.872175
S.E. of regression	7.620612	Akaike info criterion		6.981407
Sum squared resid	3716.719	Schwarz criterion		7.174135
Log likelihood	-238.3492	Hannan-Quinn criter.		7.057961
F-statistic	5.905077	Durbin-Watson stat		0.701206
Prob(F-statistic)	0.000151			

Lampiran 2.2. Estimasi Hasil Regresi *Fixed Effects Model*

Dependent Variable: SCI				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/08/22 Time: 19:57				
Sample: 2011 2020				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 7				
Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.34921	13.35334	5.343173	0.0000
JML_AGT_DPS	-5.913083	3.873796	-1.526431	0.1323
KMPTNSI_AI_FK	0.306808	0.084700	3.622303	0.0006
JML_AGT_AI_FK	0.112199	0.041142	2.727146	0.0084
PRGMKRJ_AI_FK	0.004375	0.046826	0.093430	0.9259
FRE_MEE_KA	0.180285	0.148994	1.210017	0.2312
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.540100	Mean dependent var		82.24314
Adjusted R-squared	0.452878	S.D. dependent var		8.872175
S.E. of regression	6.562543	Akaike info criterion		6.755438
Sum squared resid	2497.884	Schwarz criterion		7.140895
Log likelihood	-224.4403	Hannan-Quinn criter.		6.908546
F-statistic	6.192226	Durbin-Watson stat		1.002644
Prob(F-statistic)	0.000001			

Lampiran 2.3. Estimasi Hasil Regresi *Random Effects Model*

Dependent Variable: SCI
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/08/22 Time: 19:49
Sample: 2011 2020
Periods included: 10
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 70
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.09208	10.50549	6.100819	0.0000
JML_AGT_DPS	-2.100481	2.919684	-0.719421	0.4745
KMPTNSI_AI_FK	0.301435	0.078329	3.848328	0.0003
JML_AGT_AI_FK	0.088169	0.036085	2.443382	0.0173
PRGMKRJ_AI_FK	0.015578	0.044540	0.349744	0.7277
FRE_MEE_KA	0.070842	0.131803	0.537482	0.5928

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	4.770131	0.3457
Idiosyncratic random	6.562543	0.6543

Weighted Statistics

R-squared	0.293657	Mean dependent var	32.80962
Adjusted R-squared	0.238474	S.D. dependent var	7.670345
S.E. of regression	6.693561	Sum squared resid	2867.441
F-statistic	5.321511	Durbin-Watson stat	0.838580
Prob(F-statistic)	0.000377		

Unweighted Statistics

R-squared	0.199487	Mean dependent var	82.24314
Sum squared resid	4347.879	Durbin-Watson stat	0.553046

Lampiran 2.4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: UJI_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.716821	(6,58)	0.0006
Cross-section Chi-square	27.817810	6	0.0001

Lampiran 2.5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: UJI_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.580976	5	0.1809

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
FRE_MEE_KA	0.180285	0.070842	0.004827	0.1152
JML_AGT_DPS	-5.913083	-2.100481	6.481739	0.1343
JML_AGT_AI_FK	0.112199	0.088169	0.000391	0.2240
KMPTNSI_AI_FK	0.306808	0.301435	0.001039	0.8676
PRGMKRJ_AI_FK	0.004375	0.015578	0.000209	0.4382

Lampiran 2.6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.382476 (0.0659)	14.89486 (0.0001)	18.27734 (0.0000)
Honda	1.839151 (0.0329)	3.859386 (0.0001)	4.029474 (0.0000)
King-Wu	1.839151 (0.0329)	3.859386 (0.0001)	3.865490 (0.0001)
Standardized Honda	4.043308 (0.0000)	4.092818 (0.0000)	2.049955 (0.0202)
Standardized King-Wu	4.043308 (0.0000)	4.092818 (0.0000)	2.044603 (0.0204)
Gourieroux, et al.*	--	--	18.27734 (0.0000)

Lampiran 3. Contoh Identifikasi Pengukuran pada Indikator Kepatuhan Syariah pada BCAS tahun 2020

No	Indikator Pengukuran Kepatuhan Syariah	Nilai
Input		
a.	**Dewan Pengawas Syariah**	
1	**Kualifikasi SDM**	1
	Anggota DPS wajib memenuhi kriteria, diantaranya: Integritas, Kompetensi, Reputasi keuangan, dan anggota DPS wajib menumbuhkan budaya pembelajaran ditunjukkan dengan peningkatan kinerja (Lap. Tahunan BCAS, 2020, hal 242).	
2	**Dasar Pengangkatan (Undang-undang/PBI/POJK/RUPS)**	1
	Dasar pengangkatan ketua DPS dan anggota, yaitu RUPSLB tanggal 16 November 2020 melalui Keputusan OJK No SR-25/PB.1/2020 tanggal 8 Desember 2020 (Lap. Tahunan BCAS, 2020, hal 245).	
3	**Latar Belakang DPS (nama, foto, latar belakang pendidikan, pengalaman)**	1
	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. merupakan ketua DPS yang meraih gelar Sarjana (1982) dan Master (1987) pada bidang Ilmu Syariah dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Doktor (1992) pada bidang *Islamic Studies* di McGill University, Kanada. Beliau berpengalaman dalam bidang ilmu syariah dan mempunyai pengalan bekerja dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2000-sekarang), dosen di beberapa Universitas, Ketua DPS PT Adira Dinamika Multi Finance, PT AIA Financial, serta anggota DPS pada PT Bank CIMB Niaga dan PT Cimb Niaga Auto Finance. Sutedjo Prihatono merupakan anggota DPS yang meraih gelas Sarjana (1993) pada bidang Manajemen di Universitas Krisnadwipaya dan Master (2014) pada bidang Manajemen di Binus Business Schoo. Beliau mempunyai pengalaman berkarir di Karim Consulting Indonesia (2004-2015), *Senior Corporate Banking* (2001-2005) dan *Human Resources Head* (1996-2001)	

	di Bank Muamalat Indonesia (Lap. Tahunan BCAS, 2020, hal 78 dan 79).	
b.	**Audit Internal**	
4	**Kualifikasi SDM**	1
	Kualifikasi Satuan Kerja Audit Internal Bank BCA Syariah berupa sertifikasi, yaitu pada sertifikasi *Risk Management*, sertifikasi Auditor (IAIB), dan sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (Lap. Tahunan BCAS 2020, hal 301).	
5	**Dasar pengangkatan (UU/PBI/POJK/RUPS)**	1
	Dasar pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.169/DIR/2020 dengan terusan yang berasal dari Surat Tugas BCAS No. 001/SPKK/HSD/2020 (Lap. Tahunan BCAS 2020, hal 300).	
6	**Latar Belakang AI**	1
	Indarahardjo sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal meraih gelar sarjana (1987) pada bidang Ekonomi di Universitas Jendral Soedirman dantelah memperoleh sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dan Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah. Pengalaman karier beliau sejak tahun 1988 pada PT Bank Central. Penugasan terakhir beliau yaitu *Adviser Credit* GARK Korporasi dan Anggota Tim persiapan Akuisisi Bank Royal dan Rabo Bank oleh PT Bank Central Asia Tbk (Lap. Tahunan BCAS 2020, hal 300). 296-303	
<u>Proses</u>		
a.	**Penugasan DPS** Penugasan Dewan Pengawas Syariah dijelaskan pada laporan tahunan Bank BCA Syariah hal 241-247 meliputi ruang lingkup umum, pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru, pengawasan terhadap kegiatan bank, manajemen risiko, serta pelaporan. Bank BCA Syariah juga telah melaporkan rapat Dewan Pengawas Syariah serta pokok pembahasan di dalamnya.	
7	Memberikan opini terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1
8	Melakukan rapat rutin maupun insidental	1
9	Menyerahkan lap hasil pengawasan kepada direksi dan	1

	dewan komisaris	
10	Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah	1
11	Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya	1
b.	**Penugasan AI** Tugas dari Satuan Kerja Audit Internal pada Bank BCA Syariah tahun 2020 dijelaskan secara rinci pada halaman 296-303 dan telah mencakup item-item pada indikator kepatuhan syariah di bawah.	
12	Melakukan monitoring, menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil audit	1
13	Melaporkan seluruh hasil penemuan dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit	1
14	Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun cabang dan audit khusus bila diperlukan	1
Output		
a.	**Informasi mengenai DPS**	
15	**Opini DPS yang dipublikasi**	1
	PT Bank Syariah menyatakan bahwa secara umum, produk dan operasional PT Bank BCA Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia melalui Surat DPS kepada Direktur Utama Bank No.001/MO/DPS/2021 (Lap. Tahunan Bank BCAS, hal 450).	
16	**Laporan DPS**	1
	Laporan DPS tersedia pada laporan tahunan Bank BCA Syariah tahun 2020 pada halaman 27.	
b.	**Informasi Dasar BUS**	
17	**Visi dan Misi**	1
	Visi dari BCA Syariah adalah menjadi Bank Syariah andalan dan pilihan masyarakat, dengan misi mengembangkan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam penyedia jasa keuangan untuk memahami kebutuhan nasabah, serta membangun institusi keuangan syariah yang unggul (Lap. Tahunan Bank BCAS, hal 72).	

18	**Bidang usaha**	1
	Bidang usaha pada BCA Syariah adalah Bank Umum Syariah dengan menjalankan kegiatan usaha utama, yaitu penghimpunan, penyaluran, pembiayaan dan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah (Lap. Tahunan Bank BCAS hal 46 dan 49).	
19	**Tata nilai perusahaan**	1
	Tata nilai dari BCA Syariah, yaitu Kerja Sama, Integritas, Tanggung Jawab, serta Profesional (Lap. Tahunan Bank BCAS, hal 73).	
20	**Struktur organisasi**	1
	Struktur organisasi pada BCA Syariah dapat dilihat pada halaman 70 Laporan Tahunan BCA Syariah.	
21	**Produk dan Jasa**	1
	Produk, jasa, dan layanan BCA Syariah termuat dalam Laporan Tahunan BCA Syariah halaman 51, diantaranya terdapat produk simpanan (Tahapan iB, Giro iB, Deposito iB, dan lain-lain), pembiayaan (KPR iB, KKB iB, EMAS iB, dan lain-lain), perbankan elektronik (BCA Syariah *Mobile*, Klik BCA Syariah, dan lain-lain), jasa dan layanan perbankan (Kiriman uang, kliring, *Virtual Account*, dan lain-lain).	
c.	**Laporan keuangan**	
22	**Identifikasi atas Investasi Halal**	1
	Investasi pada BCA Syariah yaitu investasi pada surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar modal syariah, diantaranya obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah (Lap. Tahunan Bank BCAS, hal 410).	
23	**Identifikasi atas Investasi Non Halal**	0
	Identifikasi mengenai investasi non halal pada BCA Syariah belum diungkapkan sehingga belum dapat diidentifikasi sebagai investasi non halal.	
24	**Identifikasi atas Pendapatan Halal**	1
	Pendapatan halal BCA Syariah terindentifikasi sebagai pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *Mudharib* yang terdiri dari pendapatan pembiayaan dengan akad *Murabahah, Ijarah*, dan pendapatan dari bagi hasil yaitu *Mudharabah, Musyarakah*, dan pendapatan usaha utama lainnya (Lap. Tahunan Bank	

	BCAS, hal 441).	
25	**Identifikasi atas Pendapatan Non Halal**	1
	Pendapatan non halal BCA Syariah diperoleh dari bunga atas penempatan dana nonstro pada Bank BCA (Lap. Tahunan Bank BCAS, hal 338).	
26	**Identifikasi sumber dan penggunaan dana zakat dan sadaqah**	1
	Sumber dana zakat, *infaq, shadaqah* berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Pelaporan serta identifikasi sumber dan penggunaan dana zakat, *infaq, shadaqah* BCA Syariah terdapat pada laporan tahunan BCA Syariah pada halaman 140 dan 400.	
27	**Identifikasi sumber dana penggunaan dana qardh**	1
	Laporan sumber dan penggunaan dana qardh merupakan laporan yang bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan qardh selama periode waktu tertentu dan saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Pada pelaporan tahunan BCA Syariah, identifikasi sumber dan penggunaan dana *qardh* terletak pada halaman 140 dan 401.	
28	**Identifikasi sumber pendapatan**	1
	Sumber pendapatan BCA Syariah diperoleh dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *Mudharib* yang terdiri dari pendapatan pembiayaan dengan akad *Murabahah, Ijarah*, dan pendapatan dari bagi hasil yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan usaha utama lainnya pada BCA Syariah dijelaskan bahwa pendapatan ini terdiri dari pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada Bank Syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah (Lap. Tahunan Bank BCAS, hal 441).	
	Jumlah	27
	Prosentase = (27/28)*100	96,43

Lampiran 4. Scoring Indikator Kepatuhan Syariah

No	Indikator Pengukuran Kepatuhan Syariah	Nilai
	Input	
a.	**Dewan Pengawas Syariah**	
1	Kualifikasi SDM	1
2	Dasar Pengangkatan (undang-undang/PBI/POJK/RUPS)	1
3	Latar Belakang DPS (nama, foto, latar belakang pendidikan, pengalaman)	1
b.	**Audit Internal**	
4	Kualifikasi SDM	1
5	Dasar pengangkatan (UU/PBI/POJK/RUPS)	1
6	Latar Belakang AI	1
	Proses	
a.	**Penugasan DPS**	
7	Memberikan opini terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1
8	Melakukan rapat rutin maupun insidental	1
9	Menyerahkan lap hasil pengawasan kepada direksi dan dewan komisaris	1
10	Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah	1
11	meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya	1
b.	Penugasan AI	
12	Melakukan monitoring, menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil audit	1
13	Melaporkan seluruh hasil penemuan dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit	1
14	Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun cabang dan audit khusus bila diperlukan	1
	Output	
a.	**Informasi mengenai DPS**	
15	Opini DPS yang dipublikasi	1
16	Laporan DPS	1
b.	**Informasi Dasar BUS**	
17	Visi dan Misi	1

18	Bidang usaha	1
19	Tata nilai perusahaan	1
20	Struktur organisasi	1
21	Produk dan Jasa	1
c.	**Laporan keuangan**	
22	Identifikasi atas Investasi Halal	1
23	Identifikasi atas Investasi Non Halal	0
24	Identifikasi atas Pendapatan Halal	1
25	Identifikasi atas Pendapatan Non Halal	1
26	Identifikasi sumber dan penggunaan dana zakat dan sadaqah	1
27	Identifikasi sumber dan penggunaan dana qardh	1
28	Identifikasi sumber pendapatan	1
	Jumlah	27
	Prosentase = (27/28)*100	96,43

Lampiran 5. Identifikasi Informasi Karakteristik AI dan FK pada BMI 2020

No.	Item Pengukuran
	Tahun
a.	**Kompetensi AI dan FK**
	Kompetensi AI Ridwan Moezwir merupakan kepala Satuan Kerja Audit Internal pada Bank Muamalat Indonesia. Beliau mempunyai gelar Master pada bidang *Finance* dari Universitas Gadjah Mada. Pengalaman beliau sebelumnya yaitu menjabat sebagai *Head of Internal Audit* di PT Bank UOB Indonesia (2008-2017) serta *Head of Internal Audit* (2018). Auditor telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan sertifikasi BSMR. Pelatihan selama 1 tahun yang diikuti oleh beliau, diantaranya *Service Strategy Workshop, Sharia Banking Training for Executives,* dan lain-lain. Informasi mengenai pelatihan didapatkan pada 154 Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia.
	Kompetensi FK Dyah Ekowati merupakan kepala Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank Muamalat Indonesia. Beliau mempunyai gelar sarjana dalam bidang pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Sejak tahun 1997, beliau sudah bergabung pada PT Bank Muamalat Indonesia dan mulai menjabar kepala SKK dari tahun 2009. Sertifikasi yang dimiliki oleh fungsi kepatuhan yaitu sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi profesi bidang kepatuhan. Satuan kerja fungsi kepatuhan juga aktif dalam mengadakan kegiatan pelatihan oleh pihak eksternal, seperti BI atau OJK.
b.	**Program Kerja AI dan FK**
	Program kerja dan realisasi AI Pelaksanaan program kerja audit internal pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 diungkapkan pada laporan tahunan halaman 468 yang menjelaskan bahwa satuan kerja audit internal telah melakukan 33 audit regular/atau umum dan 16 audit investigasi, 13 audit khusus. Realisasi program audit sebanyak 62 program kerja audit dengan tingkat realisasi sebesar 188%.
	Program kerja dan realisasi FK a) Program kerja FK Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan menjadi program kerja yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja fungsi kepatuhan. Pada kasus Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2019 dijelaskan pada laporan tahunan BMI halaman 529 bahwa program kerja mencakup 12 hal, diantaranya membantu mengawasi kegiatan usaha untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku,

	melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank terkait dengan fungsi kepatuhan, dan sebagainya. b) Realisasi program kerja FK Pada poin ini telah dijelaskan melalui bagian pelaksanaan tugas satuan kerja kepatuhan pada laporan tahunan BMI tahun 2019 halaman 531 bahwa terdapat upaya dalam mendukung tugas dan tanggung jawab yang mencakup 12 poin, diantaranya, melakukan sosialisasi regulasi baru, melakukan compliance checkliat iterhadap proses pengajuan produk dan aktivitas baru, memberikan opini atas Penerapan Regulasi termasuk Penerapan aspek syariah, dan sebagainya.
c.	**Jumlah Anggota AI dan FK** Jumlah anggota Audit Internal adalah 19 anggota. Sedangkan jumlah anggota fungsi kepatuhan adalah 16 anggota.

Lampiran 6 Contoh Scoring Informasi Karakteristik AI dan FK

No.	Item Pengukuran	AI	FK	Nilai
	Tahun		2011	
a.	Kompetensi AI dan FK			
	1. Kualifikasi Pendidikan (Gelar Akuntansi) · 2 = Keuangan/Akuntansi/Audit dan Syariah · 1 = Keuangan/Akuntansi/Audit/Syariah · 0 = Selain Keuangan/Akuntansi/Audit/Syariah	1	1	2
	2. Kualifikasi Profesional (Sertifikasi) · 2 = CIA,CIPA,CSAA,CPA,BSMR,Perbankan Syariah · 1 = Selain CIA,CIPA,CSAA,CPA,BSMR,Perbankan Syariah · 0 = tidak memiliki sertifikasi dibidang tersebut	0	2	2
	3. Pengalaman kerja pada bidang yang bersangkutan · 2 = >12 tahun · 1 = 6-11 tahun · 0 = < 5 tahun	2	2	4
	4. Pelatihan · 2 = < 12x pelatihan terkait bidang yang relevan selama 1 tahun · 1 = 6-11 x pelatihan terkait bidang yang relevan selama 1 tahun · 0 = < 5x pelatihan terkait bidang yang relevan selama 1 tahun	0	0	0
	Jumlah	3	5	8
	Prosentase = (.../16)*100		50	
b.	Program Kerja AI dan FK		2011	
	Realisasi Program Kerja AI dan FK	78	18	96
	Rencana Program Kerja AI dan FK	60	19	79
	Prosentase = (total realisasi AI dan FK /total		122	

	rencana AI dan FK)*100			
c.	Jumlah Anggota AI dan FK	79	23	102